

**TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI ACEH**



**DIAN MUZERIKA
NIM. 191008016**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI ACEH**

**DIAN MUZERIKA
NIM. 191008016
PROGRAM STUDI: EKONOMI SYARIAH**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diajukan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

RANIRY

Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.M.Ec., M.Sc

LEMBAR PENGESAHAN

**TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI ACEH**

DIAN MUZERIKA
NIM. 191008016
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 26 Desember 2022 M
2 Jumadil Akhir 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.

Penguji,

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., M.M.

Penguji,

Dr. Acharyah Ibrahim, M.S.O.M

Penguji,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec. M.Ec, M.Sc

Penguji,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A

Dr. Chairul Fahrni, M.A.

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dian Muzerika
Tempat Tanggal Lahir : Sculimeum, 26 Mei 1995
Nomor Mahasiswa : 191008016
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Danda Aceh, Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Dian Muzerika
NIM. 191008016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis dimana penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2021. Transliterasi berguna untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan, fonem dalam konsonan bahasa Arab didalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad‘	وضع
‘Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	ألئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fatha ()ditulis dengan lambang â. Contoh:

Hattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah ()ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ(tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ(tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hāʾ). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ʾ(tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ʾ(hāʾ). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ʾ(tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ʾ(hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’”
” Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء(hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لاshamsiyyah maupun لاqamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lii”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tantangan dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh”**.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L selaku ketua program studi magister ekonomi syariah dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku sekretaris program studi magister ekonomi syariah
3. Bapak Dr.Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec., M.Ec., M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, semangat dan ilmu dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ibunda Wardiah, SH dan ayahanda Munzaini tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, serta kepada kakak dan adik-adik yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.

5. Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Diponegoro, Bank Syariah Daud Beureuh 1, Bank Syariah Daud Beureuh 2, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dr. Hafas Furqani, M.Ec, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, SE., M.Ec, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan masyarakat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.
6. Teman-teman jurusan ekonomi syariah angkatan 2019 beserta sahabat-sahabat yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan kepada Allah juga kita berserah diri.

Banda Aceh,
Penulis

Desember 2022

جامعة الرانيري

Dian Muzerika, S.E

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

- Judul Tesis : Tantangan dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh
- Nama Penulis/NIM : Dian Muzerika/ 191008016
- Pembimbing I : Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M
- Pembimbing II : Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec., M.Ec., M.Sc
- Kata Kunci : *Tantangan, Solusi, Lembaga Keuangan Syariah, Qanun*
(*Keywords*)

Penerapan syariat Islam di Aceh telah mengatur berbagai hal, termasuk keuangan. Saat ini, seluruh bank di Aceh diwajibkan untuk menjalankan segala kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, hal ini tentunya berdampak pula pada peningkatan perekonomian masyarakat Aceh. Kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh menimbulkan polemik dari berbagai kalangan, di mana terdapat kalangan yang menolak dengan penerapan Qanun ini dengan beragam alasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan terhadap implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada perbankan di Aceh dan untuk menawarkan solusi terhadap tantangan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada perbankan di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur kepada 10 responden. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dapat dilakukan beberapa alternatif solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada perbankan di Aceh yaitu *pertama*, perbankan dapat meningkatkan kemampuan daya saing

agar dapat terus bertahan dan dapat melahirkan terobosan baru untuk dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap jasa lembaga keuangan syariah, *kedua* melakukan pendekatan dengan masyarakat agar lebih mengenal lembaga keuangan syariah dengan memberikan informasi-informasi dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatannya, *ketiga* melakukan penataan regulasi agar penerapan qanun ini lebih terarah dan meminimalisir timbulnya pro kontra, *keempat* menyesuaikan kebutuhan nasabah dengan melakukan inovasi terhadap produk-produk keuangan, *kelima* melaksanakan tata kelola yang lebih baik, dengan melakukan peningkatan kapasitas karyawan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap lembaga keuangan syariah, *keenam* memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan jasa keuangan, *ketujuh* penguatan kinerja sumber daya insani yang lebih unggul, *kedelapan* membangun infrastruktur yang memadai, *kesembilan* memperbaharui sistem informasi teknologi sesuai dengan kebutuhan saat ini, *kesepeuluh* dapat memenuhi kebutuhan permodalan baik pengusaha maupun bagi masyarakat yang membutuhkan modal.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

ABSTRACT

Thesis Title : Challenges and Solutions to Implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions in Aceh
Author Name/NIM : Dian Muzerika/ 191008016
Advisor I : Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M
Advisor II : Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec., M.Ec., M.Sc
Keywords : *Challenges, Solutions, Islamic Financial Institutions, Qanun*

The application of Islamic law in Aceh has regulated various matters, including finance. Currently, all banks in Aceh are required to carry out all their activities based on sharia principles, this of course also has an impact on improving the economy of the people of Aceh. The presence of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions in Aceh has caused polemics from various groups, where there are those who reject the application of this Qanun for various reasons. This study aims to analyze the challenges to the implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions in Aceh and to offer solutions to the challenges of implementing Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions.

This research uses qualitative research methods using primary and secondary data sources. Researchers collected data through semi-structured interviews with 10 respondents. The research results obtained show that several alternative solutions can be made to the challenges faced in the implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions in Aceh, namely first, banks can increase their competitiveness so that they can continue to survive and can give birth to new breakthroughs to be able to increase public interest. regarding LKS services, secondly approaching the community so that they are

more familiar with Islamic financial institutions by providing information and being involved in their activities, thirdly conducting regulatory arrangements so that the implementation of this qanun is more directed and minimizing the emergence of pros and cons, fourthly adjusting customer needs by innovating towards financial products, fifth implementing better governance, by increasing the capacity of employees to implement *Good Corporate Governance* (GCG) in every Islamic financial institution, sixth providing optimal service to community by providing convenience in accessing financial services, seventh strengthening superior human resource performance, eighth building adequate infrastructure, ninth updating information technology systems according to current needs, tenth being able to meet capital needs both entrepreneurs and for people who need capital.



مستخلص البحث

عنوان البحث	: تحديات ومحلول تنفيذ قانون رقم أحد عشر لسنة ألفان وثمانية عشر بشأن المؤسسات المالية الإسلامية في آتشيه
الاسم الكامل/ رقم القيد	: ديان موزيركا / 191008016
المشرف الأول	: الدكتور أزهر شاة إبراهيم الماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور اسراء الاحمد شاة الماجستير
الكلمات الدالة	: التحديات ، المحلول ، المؤسسات المالية الإسلامية ، القانون.

نظم تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه العديد من الأمور ، بما في ذلك المالية. في الوقت الحالي ، يتعين على جميع البنوك في آتشيه تنفيذ جميع أنشطتها على أساس مبادئ الشريعة ، وهذا بالطبع له تأثير أيضاً على تحسين اقتصاد شعب آتشيه. أثار وجود قانون رقم أحد عشر لسنة ألفان وثمانية عشر بشأن المؤسسات المالية الإسلامية في آتشيه جدالات من مختلف الفئات ، حيث يوجد من يرفض تطبيق هذا القانون لأسباب مختلفة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحديات التي تواجه تطبيق قانون رقم أحد عشر لعام ألفان وثمانية عشر بشأن المؤسسات المالية الإسلامية في آتشيه وتقديم حلول لتحديات تطبيق قانون رقم أحد عشر لعام ألفان وثمانية عشر بشأن المؤسسات المالية الإسلامية. مصادر البيانات الثانوية. جمع الباحثون البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة مع عشرة مشاركين. تظهر نتائج البحث التي تم الحصول عليها أنه يمكن تقديم عدة حلول بديلة للتحديات التي تواجه تطبيق قانون رقم أحد عشر لعام ألفان وثمانية عشر بشأن المؤسسات المالية الإسلامية في آتشيه ، وعلى وجه التحديد ، يمكن للبنوك زيادة قدرتها التنافسية حتى تتمكن من الاستمرار في البقاء والبقاء. ولادة اختراقات جديدة لتكون قادرة على زيادة المصلحة العامة. فيما يتعلق بخدمات مؤسسة مالية شرعية ، وثانياً الاقتراب من

المجتمع بحيث يكونون أكثر دراية بالمؤسسات المالية الإسلامية من خلال توفير المعلومات والمشاركة في أنشطتها ، وثالثاً إجراء الترتيبات التنظيمية بحيث يتم تنفيذ ذلك القانون أكثر توجيهاً ويقلل من ظهور الإيجابيات والسلبيات ، ورابعاً تعديل احتياجات العملاء من خلال الابتكار نحو المنتجات المالية ، والخامس تطبيق حوكمة أفضل ، من خلال زيادة قدرة الموظفين على تطبيق الرشيدة للشركات في كل مؤسسة مالية إسلامية ، سادساً الحوكمة الخدمة المثلى ل المجتمع من خلال توفير الراحة في الوصول إلى الخدمات المالية ، وسابعاً تعزيز الأداء المتفوق للموارد البشرية ، وثامناً بناء بنية تحتية مناسبة ، وتاسع تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للاحتياجات الحالية ، وعاشراً القدرة على تلبية احتياجات رأس المال لكل من رواد الأعمال والأشخاص الذين يحتاجون إلى رأس المال.

جامعة الرانري

AR - RANIRY


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Kerangka Teori	18
1.7. Metode Penelitian	19
1.8. Sistematika Pembahasan	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
2.1. Lembaga Keuangan Syariah	27
2.2. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah	32
2.3. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh	36
2.4. Sejarah Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	46
2.5. Tantangan dalam Implementasi Suatu Undang- Undang	47
2.6. Solusi yang pernah ditawarkan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	50
3.1. Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.....	50
3.1.1. Tantangan Kompetisi.....	50
3.1.2. Tantangan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran	53
3.1.3. Tantangan Regulasi	56
3.1.4. Tantangan Konversi.....	59
3.1.5. Tantangan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	62
3.1.6. Tantangan Akses Keuangan	64
3.1.7. Tantangan Sumber Daya Insani.....	66
3.1.8. Tantangan Infrastruktur	68
3.1.9. Tantangan Informasi Teknologi (IT).....	69
3.1.10. Tantangan Permodalan	71
3.2. Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh	73
3.2.1. Solusi Kemampuan Kompetisi	73
3.2.2. Solusi Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran	76
3.2.3. Solusi Regulasi	77
3.2.4. Solusi Konversi	79
3.2.5. Solusi Penerapan Good Corporate Governance	80
3.2.6. Solusi Akses Keuangan	82
3.2.7. Solusi Sumber Daya Insani	83
3.2.8. Solusi Infrastruktur	84
3.2.9. Solusi Informasi Teknologi	85
3.2.10. Solusi Permodalan.....	86
BAB IV PENUTUP	92
4.1. Kesimpulan.....	92
4.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Terdahulu.....	14
Tabel 1.2. Data Responden.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Teori..... 18



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Pembimbing Tesis

Surat Pengantar Penelitian

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Daftar Panduan Wawancara

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh dikenal dengan sebutan *seuramo* Mekkah, menjadikan Aceh istimewa di mata dunia dalam hal penerapan syariat Islam. Banyak hal yang dilakukan di Aceh harus berlandaskan pada ajaran Islam, baik dalam hal ibadah, aqidah dan muamalah. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Aceh yang menganut agama Islam berjumlah 4.413.244 jiwa atau 98,19% dari total penduduk di Aceh. Banyak masyarakat yang mengklaim bahwa Aceh sama dengan Islam, yang dimaksud di sini adalah masyarakatnya, yaitu masyarakat Aceh yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya.¹ Penduduk Aceh yang mayoritas beragama Islam menjadi roda penggerak penerapan syariat Islam di Aceh. Kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dalam Pasal 4 dan 5 telah dijelaskan bahwa :

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat;
2. Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.²

Aceh memiliki keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam, hal ini dilatarbelakangi karena Aceh merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia serta merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-

¹ M. Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Serambi Mekkah* (Banda Aceh: Pena, 2008), hlm. 11

² Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Sahifah, 2019), hlm. 46

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.³ Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pada pasal 3 ayat (2) telah dijelaskan bahwa, ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan dan peran utama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penerapan syariat Islam di Aceh telah mengatur berbagai hal, termasuk keuangan, terdapat dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan muamalah sesuai dengan tuntunan syariat Islam”. Kemudian dalam Pasal 21 juga dijelaskan :

1. Bahwa lembaga keuangan syariah yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah;
2. Lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS);
3. Transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses lembaga keuangan syariah.

Di pihak lain, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 68 telah dijelaskan bahwa 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini maka Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dalam Pasal 40 juga menyatakan hal yang sama bahwa 15

³ Marzuki Abu Bakar, “Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama”, *Media Syariah*, Vol. XIII No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 99

(lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 UUS harus memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah (BUS), artinya pada tahun 2022 sudah tidak terdapat lagi Unit Usaha Syariah.

Pemerintah Aceh juga telah mengesah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang merupakan pengembangan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014. Dalam Qanun lembaga keuangan syariah ini telah dijelaskan secara spesifik segala hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar dalam perkembangan industri perbankan syariah. Seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Qanun lembaga keuangan syariah ini merupakan wujud dari Pemerintah Aceh dalam mengembangkan industri lembaga keuangan syariah Aceh, khususnya industri perbankan syariah.⁴ Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini telah diundangkan secara resmi pada 4 Januari 2019, dengan ketentuan 3 tahun setelah disahkannya Qanun ini, maka seluruh lembaga keuangan syariah yang berada di Aceh harus menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah.

Namun, kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh menimbulkan polemik dari berbagai kalangan, di mana terdapat kalangan yang menolak dengan penerapan Qanun ini dengan beragam alasan. Polemik merupakan sejenis diskusi atau perdebatan sengit yang diadakan di tempat umum atau media massa berbentuk tulisan. Saat ini, topik

⁴ Rahmawati & Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2, hlm. 230

tentang penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi topik hangat dalam masyarakat.

Di satu sisi, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi penggerak dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh serta mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, karena sudah seharusnya Aceh dengan mayoritas penduduk muslim agar melakukan transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Qanun ini hadir dengan tujuan untuk merubah tingkah laku umat Islam di Aceh agar terhindar dari transaksi riba. Karena dalam Islam telah dijelaskan dalam Surah Ali Imran Ayat 130 : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. Namun, meskipun telah hadirnya Qanun yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah, dalam pelaksanaannya masyarakat masih belum terbiasa dengan lembaga keuangan syariah, faktanya masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam sudah melakukan transaksi ekonomi yang berdasarkan nilai Islam jauh sebelumnya. Masih banyaknya masyarakat yang menginginkan adanya bank konvensional di Aceh, seperti yang diberitakan dalam *aceh.tribunnews.com* bahwa ketua partai Nasdem Aceh meminta agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali untuk menghadirkan bank-bank konvensional kembali hadir di Aceh.⁵ Sehingga kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini mengalami keterhambatan dalam penerapannya. Dilihat dari sisi kesiapan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, pihak perbankan telah mempersiapkan secara matang. Hal ini terbukti dari berjalannya peralihan rekening nasabah dari konvensional ke syariah, dan masyarakat sebagai nasabah menerima persetujuan

⁵ Tribunnews, “NasDem Aceh minta Pusat Kembalikan Bank Konvensional, MPU : Jangan Kikis Syariat Islam.

<https://aceh.tribunnews.com/2022/10/29/nasedm-aceh-minta-pusat-kembalikan-bank-konvensional-mpu-jangan-kikis-syariat-islam> (diakses 29 Oktober 2022).

ini. Artinya, masyarakat Aceh sebenarnya telah siap dengan penerapan Qanun ini di Aceh. Hanya saja sebagian kecil dari masyarakat Aceh belum dapat menerima penerapan Qanun ini karena masih bersifat sangat baru dan sebelumnya belum terbiasa dengan perbankan syariah yang telah hadir sebelum Qanun ini ada.

Di sisi lain, terdapat pula penolakan terhadap penerapan Qanun lembaga keuangan syariah ini, seperti yang diberitakan dalam *aceh.tribunnews.com* bahwa “Ketua YARA gugat Bank Mandiri, BRI dan BCA gara-gara tutup operasional konvensional di Aceh”. Penolakan ini didasari karena dirinya dan masyarakat Aceh yang menjadi nasabah Bank Mandiri, BRI dan BCA konvensional akan mendapat kendala jika ingin melakukan kegiatan pada perbankan tersebut dan mengakses fasilitas lainnya. Menurutnya terdapat beberapa kendala jika bank konvensional tidak beroperasi di Aceh. Pertama, setiap nasabah bank konvensional di Aceh yang tidak mengalihkan rekeningnya ke bank syariah harus beralih rekening ke luar Aceh. Kedua, meskipun Aceh dengan mayoritas penduduk muslim, namun tidak semua masyarakat Aceh beragama Islam. Menjadi masalah ketika masyarakat non muslim ingin memilih bank konvensional tetapi tidak ada, ini merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga non muslim sebagai nasabah bank konvensional.⁶ Namun hasil gugatannya ditolak.

Selain itu, terdapat juga beberapa kendala lainnya dalam penerapan Qanun ini, yaitu butuh waktu untuk melakukan proses konversi/migrasi dari konvensional ke sistem syariah, belum seluruhnya memiliki jaringan syariah, kebijakan penyaluran bantuan pemerintah masih melalui konvensional, pengalihan kredit konvensional ke syariah belum tertampung seluruhnya, proses perizinan dari OJK (karena syarat belum terpenuhi), serta sumber

⁶ Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/03/safaruddin-yara-gugat-bank-mandiri-bri-dan-bca-gara-gara-tutup-operasional-konvensional-di-aceh>

daya manusia yang selama ini bekerja di bank konvensional yang seharusnya dialihkan ke syariah, akan tetapi tidak dapat tertampung di syariah, sehingga harus memilih dua alternatif yaitu pensiun atau pindah dari Aceh.

Penerapan Qanun ini telah mengalami polemik dari berbagai kalangan. Meskipun demikian, Gubernur Aceh tetap melanjutkan penerapan Qanun ini untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, bahwa lembaga keuangan syariah bertujuan:

1. mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami;
2. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. menghimpun dana/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah;
4. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah;
5. mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh;
6. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
7. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
8. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan kajian yang memberikan solusi terhadap potensi tantangan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena ini, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tantangan dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ?
2. Apa solusi yang dapat dilakukan terhadap tantangan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tantangan terhadap implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.
2. Untuk menawarkan solusi terhadap tantangan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah serta solusi dalam penyelesaiannya, memberikan pemahaman lebih luas terkait isi dari Qanun ini kepada masyarakat agar lebih mudah dalam menerima aturan yang baru.
 - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait tantangan dan solusi yang dapat

dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Lembaga-lembaga yang menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam menghadapi berbagai macam tipe nasabah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau tinjauan yang dapat digunakan dalam menyusun penelitian yang terkait atau memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Perbankan, sebagai masukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan serta mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap seluruh layanan perbankan syariah yang berada di Aceh, terutama layanan yang sebelumnya ada dalam perbankan konvensional agar dapat disesuaikan dalam layanan yang akan diberikan oleh bank Syariah,
- b. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan solusi terhadap permasalahan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan agar penerapan syariat Islam di Aceh dapat dilaksanakan secara kaffah, tidak hanya dalam hal ibadah dan aqidah, tetapi juga mengatur hal yang berkaitan dengan muamalah.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Oleh karena itu, diperlukannya tinjauan kajian pustaka untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, serta untuk mengetahui apakah adanya relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Masyhar Sa'adi (2021) yang berjudul “ Efektivitas regulasi wajib bank syariah di Aceh dan manfaatnya terhadap kemaslahatan rakyat (Studi implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah) menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Aceh sudah merasakan manfaat dari bank syariah, namun sebagiannya lagi belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Efektivitas dengan indikator hukumnya itu sendiri atau perundang-undangan yang berlaku, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat dengan hukum yang diberlakukan dan budaya hukum masyarakat. Pada penggunaan tingkat keterukuran efektivitas pada ringkas dan mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan mengakomodir keragaman, dari lima indikator tersebut terdapat empat indikator yang sudah memenuhi kriteria ukuran efektivitas kecuali sarana dan fasilitas pendukung penerapan Qanun.

Kemudian penelitian dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba di Masyarakat Alue Dawah” oleh Putri Perdana (2021) menyimpulkan bahwa belum terdapat keterkaitan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan praktik riba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah. Riba yang sering dilakukan masyarakat Alue Dawah adalah riba qard dan riba jahiliyah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi (2021) dengan judul penelitian “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah” menyimpulkan bahwa terdapat beberapa poin penting dalam pembentukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, *pertama* pembentukan Qanun bertujuan untuk menjalankan perintah Allah

dalam menjalankan perekonomian yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam bidang UMKM, *ketiga* dengan adanya Qanun ini dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri, dkk (2021) tentang “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh” dijelaskan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Qanun ini mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam qanun ini adalah bank syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam. Qanun ini lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Prinsip dalam qanun ini dengan menjadikan hukum ekonomi syariah dan bermuamalah semata-mata tujuan ibadah.

Rahmawati (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018” menjelaskan bahwa kewajiban untuk merubah bank konvensional menjadi bank syariah secara jelas diatur dalam pasal 6 huruf e dan d, walaupun proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah tidak ditemukan langsung dalam qanun, tetapi setiap bank yang melakukan konversi harus mengacu pada ketentuan BI yaitu PBI No. 11/15 / PBI-2009, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 “sebelum melakukan kegiatan usaha, lembaga keuangan syariah harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tantangan bank konvensional saat ini percepatan aspek legal, kemudian semua produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke Syariah dan lembaga keuangan mampu meyakinkan

nasabah bahwa mereka siap untuk mengalihkan ke syariah baik itu dari nasabah tabungan maupun kredit. Sedangkan tantangan lainnya bagaimana memindahkan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah dimana dana di bank konvensional lebih besar dari pada bank syariah.

Dalam penelitian Redha Maulana (2020) tentang “Eksistensi Bank Non Syariah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”, jurnal ini menjelaskan bahwa perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah negara atau satu daerah, dengan adanya perekonomian yang baik maka terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan perhatian khusus dalam mengelola hasil kekayaan menjadi lebih baik, seperti mengurangi angka kemiskinan, utang negara, dan eksploitasi sumber daya alam juga sumber daya manusia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Aditya Ananda (2020) tentang “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa lahirnya qanun lembaga keuangan syariah berimplikasi terhadap lembaga keuangan bank yang beroperasi di Aceh, dimana qanun tersebut mewajibkan Bank Umum untuk mengkonversi kegiatan usahanya yang masih konvensional menjadi kegiatan usaha syariah. Diantara bank umum yang diwajibkan melakukan konversi ialah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, dan PT. Bank Mandiri, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai salah satu Bank Himbara konvensional yang beroperasi di Aceh melaksanakan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan mengkonversi usahanya menjadi usaha syariah tidak melalui merger ataupun mengkonversi total entitas Bank tersebut, namun melalui penerapan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk layanan syariah bank umum

(LSBU) dengan entitas anak usahanya. Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) ini berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

Hal lain yang menarik dalam penelitian Irhamna Utamy & Ahmad Hasan Basri membahas “Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan qanun yang baru diundangkan di Aceh Serambi Mekkah, di mana mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh menggunakan sistem syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penulisan ini difokuskan pada persoalan prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang terdapat dalam Islam. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penulisan ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan.

Terakhir, penelitian Deni Setiawan, dkk (2020) juga melakukan penelitian tentang “Pro Kontra Kebijakan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah”, jurnal ini menjelaskan tentang perjuangan rakyat Aceh agar meraih legitimasi menerapkan hukum Islam sudah berjalan sejak pemerintahan Presiden Sukarno. Akhirnya, siklus telah terbayar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang membahas kelahiran Qanun Syariah Islam. Justru mengalami

banyak penolakan setelah di implementasi qanun syariat Islam. Berbanding terbalik terkait qanun Aceh sebelum disahkan yang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sejak 2006, pro dan kontra penerapan qanun telah berlangsung. Masalah mendasar yang harus diupayakan untuk solusinya adalah sikap pelaksana yang diskriminatif dan materi qanun yang tidak komprehensif. Penelitian ini akan melihat penerapan qanun syariah Islam, serta ada faktor yang berkontribusi terhadap adanya penolakan penerapan qanun syariah Islam. Keluaran dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah menegakkan qanun syariah Islam di Aceh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara keseluruhan membahas tentang kebijakan penerapan syariat Islam di Aceh, yaitu mengenai Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak seluruhnya membahas solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, akan tetapi pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai tantangan, eksistensinya perbankan setelah penerapan Qanun ini serta kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara umum. Selain itu, juga terdapat perbedaan metode penelitian dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tantangan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi didalam penerapan Qanun ini.

Tabel 1.1.
Kajian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Masyhar Sa'adi, (2021), <i>Efektifitas regulasi wajib Bank Syariah di Aceh dan manfaatnya terhadap kemashlahatan rakyat (Studi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah)</i> , Disertasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aceh sudah merasakan manfaat dari bank syariah, namun bagiannya lagi belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Efektivitas dengan indikator hukumnya itu sendiri atau perundang-undangan yang berlaku, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat dengan hukum yang diberlakukan dan budaya hukum masyarakat. Pada penggunaan tingkat keterukuran efektivitas pada ringkas dan mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan mengakomodir keragaman, dari lima indikator tersebut terdapat empat indikator yang sudah memenuhi kriteria ukuran efektivitas kecuali sarana dan fasilitas pendukung penerapan Qanun.
2.	Putri Perdana, (2021), Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan kaitannya dengan praktik riba di masyarakat Desa Alue Dawah, <i>Jurnal Ekonomi Syariah</i> , Vol. 8, No. 2, hlm. 47-55	Hasil penelitian menjelaskan bahwa belum terdapat keterkaitan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan praktik riba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah. Riba yang sering dilakukan masyarakat Alue Dawah adalah riba qard dan riba jahiliyah.
3.	Zulfahmi, A R (2021), Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Bank Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, <i>Jurnal Hukum Ekonomi</i>	Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa poin penting dalam pembentukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, <i>pertama</i> pembentukan Qanun bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dalam menjalankan perekonomian yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. <i>Kedua</i> , dapat

	<i>Syariah</i> , Vol. 05, No. 01, hlm. 49-63	memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam bidang UMKM, <i>ketiga</i> dengan adanya Qanun ini dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah.
4.	Syamsuri, dkk (2021), Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam penerapan ekonomi Islam melalui perbankan syariah di Aceh, <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , Vol. 7, No. 3, hlm. 1705-1716	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Qanun LKS mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam qanun ini adalah bank syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam. Qanun ini lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Prinsip dalam qanun LKS dengan menjadikan hukum ekonomi syariah dan bermuamalah semata-mata tujuan ibadah.
5.	Rahmawati dan Khairul Putriana (2020), Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018, <i>Jurnal of Sharia Economic Law</i> , Vol. 3, No. 2, hlm. 229-236	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya lembaga keuangan syariah Nomor 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan memberikan dampak bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Adapun untuk menjadi bank syariah, bank konvensional memiliki prosedur yaitu bank umum konvensional dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. Tantangan bank konvensional saat ini percepatan aspek legal, kemudian semua produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke syariah dan lembaga keuangan itu meyakinkan nasabah bahwa mereka untuk mengalihkan ke syariah baik itu dari nasabah tabungan maupun kredit. Adapun tantangan lainnya bagaimana memindahkan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke

		bank syariah dimana dana di bank konvensional lebih besar daripada bank syariah.
6.	Redha Maulana (2020), Eksistensi Bank Non Syariah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, <i>Jurnal Az-Zarqa'</i> , Vol. 12, No. 1, hlm 160-177	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan setiap lembaga keuangan yang berada di bawah pemerintah Aceh harus beroperasi dengan menganut sistem syariah secara penuh. Keberadaan perbankan syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan salah satu program pemerintah Aceh dalam penegakkan syariat Islam secara kaffah di Aceh
7.	M. Aditya Ananda (2020), Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara, <i>Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah</i> , Vol. 12 No. 2, hlm. 165-176	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai salah satu Bank Himbara konvensional yang beroperasi di Aceh melaksanakan implemtasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan megkonversi total entitas Bank tersebut, namun melalui penerapan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk layanan syariah bank umum (LSBU). Layanan syariah Bank Umum (LSBU) ini berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.03/ 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah.
8.	Irhamna Utamy & Ahmad Hasan Basri (2020), Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, <i>Jurnal al-mabsut</i> , Vol. 14, No. 2, hlm. 122-132	Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sesuai dengan yang terdapat dalam Islam, dan dapat dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada Tahun 2015 yang semakin meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap Bank tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembang.

9.	Deni Setiawan, Zuly Qodir dan Hasse Jubba (2020), Pro Kontra Kebijakan Syariah Islam di Bumi Serambi Mekkah, <i>Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial</i> , Vol. 13, No. 01, hlm. 104-119	Orang-orang Aceh ingin syariah Islam diterapkan disegala aspek masyarakat. Qanun harus mencakup semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, budaya, ekonomi dan kesehatan. Penerapan qanun sejauh iniditunjukkan pada ajaran lama yang mengatur kehidupan kontemporer masyarakat. Penolakan bukan qanun syariah Islam saja, tetapi isi materi dari penerapan qanun juga ditolak. Hampir semua orang Aceh berada di belakang dalam pelaksanaan qanun ini, selama qanun berhasil diterapkan dengan baik yang mencakup segala aspek kehidupan dan penerapannya tidak membeda-bedakan.
----	--	---

1.6. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan tantangan dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan solusi yang dapat dilakukan terhadap tantangan yang dihadapi dalam penerapan qanun ini.

Dalam bentuk kerangka teori di bawah ini menjelaskan bahwa dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terdapat berbagai macam tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukannya solusi terhadap segala tantangan dalam penerapan qanun ini dari setiap pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Gambar 1. Kerangka Teori



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.⁷ Metode penelitian kualitatif memandang realitas dari sebuah fenomena sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah (dinamis), sebagai hasil dari kontruksi pemikiran yang utuh (holistic). Artinya setiap aspek dari sesuatu objek memiliki satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari objek /kejadian sebelumnya dan yang akan terjadi/timbul, karena itu permasalahan yang diamati tidak sekedar terbatas pada realitas yang teramati tetapi juga mempelajari persoalan yang akan terjadi dibalik realitas tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat selanjutnya.⁸

1.7.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut penjabaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Alfabet, 2017), hlm. 9-10

⁸ Sirilus Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 5

ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengumpulan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara rinci.⁹

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya untuk diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat terhadap penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data data yang diperoleh dari jurnal, buku, undang-undang dan qanun yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Inriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 79

¹⁰ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), hlm. 164

¹¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 101

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹² Maksud melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain.¹³ Adapun data informan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 1.2. berikut :

Tabel. 1.2.
Data Responden

No.	Lembaga	Posisi	Tujuan	Kode
1.	Bank Syariah Indonesia (Exs. BNI)	Kepala Cabang	Untuk memperoleh informasi terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dari sisi perbankan	R01
2.	Bank Syariah Indonesia (Exs. BRI)			R02
3.	Bank Syariah Indonesia (Exs. Mandiri)			R03
4.	Otoritas Jasa Keuangan Aceh	Kepala	Untuk memperoleh data tentang regulasi terhadap proses konversi perbankan di Aceh	R04
5.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Dosen	Untuk memperoleh informasi dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam pandangan Akademi	R05
6.	Dewan Syariah Aceh	Ketua	Untuk memperoleh informasi terhadap	R06

¹² Moleong L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm.186

¹³ Warul Walidin, Saifullah dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press), hlm. 163

No.	Lembaga	Posisi	Tujuan	Kode
			dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Aceh	
7.	Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Aceh	Anggota	Untuk memperoleh informasi dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap aktivitas para pengusaha di Aceh	R07
8.	Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)	Ketua	Untuk memperoleh informasi dari sisi hukum terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh	R08
9.	Pasar Ulee Kareng	Pedagang	Untuk memperoleh informasi dari masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam aktivitas keuangan.	R09
10.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Mahasiswa		R10

Sumber : Data Responden (diolah), 2022

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2019), hlm. 143

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan metode pengumpulan data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.¹⁵

1. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan serta penggunaannya lebih fleksibel. Proses wawancara diawali dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan responden penelitian terkait tempat dan waktu untuk melakukan wawancara. Informasi dari hasil wawancara dengan responden direkam menggunakan alat perekam suara, selain itu peneliti juga mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak perbankan (BRI, BNI, dan Mandiri), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Akademisi, KADIN, Dewan Syariah Aceh (DSA), Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan Masyarakat.

¹⁵ Warul Walidin, Saifullah dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 152

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya bukti dokumentasi.¹⁶ Studi dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah qanun, surat kabar, buku-buku dan jurnal.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi data yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman, yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁸ Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan

¹⁶ Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, hlm. 115

¹⁷ Moleong L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm. 248

¹⁸ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 247

memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang akan dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

2. Paparan data (data display)

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.¹⁹

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

1.8. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan mengenai pembahasan pada setiap bab.

¹⁹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, hlm. 17

Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori, yaitu membahas teori tentang lembaga keuangan syariah, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, tantangan dalam implementasi suatu undang-undang dan solusi yang pernah ditawarkan terhadap implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Bab III berisi hasil penelitian yang dilakukan tentang tantangan dan solusi implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada bab ini dijelaskan tantangan dan solusi dalam kompetisi, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran, regulasi, konversi, penerapan *good corporate governance* (GCG), akses keuangan, sumber daya insani, infrastruktur, informasi teknologi dan permodalan.

Bab IV berisi penutup, pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran atau rekomendasi terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka (referensi) dan berbagai lampiran.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.²⁰ Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih 1 Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter) Hal. 32 18 sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank Muamalat dan bisnis syariah

²⁰ Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta: Asnaliter, 2010), hlm. 32

lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunagn akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersil yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga ambil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan 19 mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

Lembaga Keuangan (*financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana masyarakat atau jasa-jasa keuangan lainnya.²¹ Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan

²¹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2011), hlm. 107

bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.²²

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.²³ Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-financial assets atau set riil yang berlandaskan konsep syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.²⁴ Ciri-ciri lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut²⁵:

1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*,

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2010), hlm. 27

²³ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2008), hlm. 8

²⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 5

²⁵ Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), hlm. 83-84

berdasarkan kemitraan, bukan hanya sebatas debitur dan kreditur.

3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam meminjam guna transaksi sosial.
5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Adapun tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian, akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
 - Meningkatkan kesempatan kerja.
 - Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, karena menganggap bahwa bunga adalah riba.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.²⁶

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajiban bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia. Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan syariah yang Islami yaitu mengembangkan sistem lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan gharar. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga. Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

²⁶ *Ibid*, hlm. 10

2.2. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.²⁷ Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.²⁸ Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan bank syariah adalah:

1. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

²⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2008), hlm. 8

²⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2

lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.²⁹

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Adapun yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah non bank yaitu :³⁰

1. Lembaga Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 51

³⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4

2. Lembaga Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Terdapat karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Fungsi pasar modal syariah di antaranya:

- Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
- Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
- Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

3. Lembaga Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN-MUI menerbitkan fatwa Nomor 88/DSNMUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Annuitas Syariah untuk program Dana Pensiun.

4. Modal ventura syariah

Modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan ataupun individu yang mempunyai resiko tinggi.³¹ Keputusan ini dibuat atas berbagai pertimbangan dan sesuai dengan maksud serta tujuan berdirinya modal ventura yaitu untuk melakukan penanaman modal dalam sebuah usaha yang memiliki risiko tinggi baik dalam penyertaan modal ataupun dalam bentuk pinjaman.³²

5. Lembaga Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti "tetap", "berlangsung" dan "menahan" sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang.

6. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan suatu aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan dan investasi berdasarkan penerapan bagi hasil. Tujuan koperasi syariah yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

7. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga pembiayaan syariah merupakan lembaga yang menerapkan metode pembiayaan yang berdasarkan prinsip akad syariah Islam. Kegiatan usaha pembiayaan syariah dijalankan dengan prinsip keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*),

³¹ Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 138

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 316

kemashlahatan (mashlahah), universalisme (alamiyah) serta tidak mengenal sistem *maisir, riba, risywah, gharar* dan *zhulm*.

8. Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang syariah adalah adalah transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan anjak piutang, yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena ada pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang.

9. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2.3. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia qanun artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, “Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan dan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.”³⁴

³³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terdapat 12 bab dan 67 pasal yang telah mengatur segala aspek tentang lembaga keuangan syariah di Aceh.

Pertama, bab I berisi ketentuan umum, terdiri dari 6 Pasal. Pasal 1 berisi penjelasan istilah yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, pasal 2 menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menggunakan akad keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, pasal 3 menjelaskan asas lembaga keuangan syariah, pasal 4 menjelaskan maksud dari penerapan lembaga keuangan syariah, pasal 5 menjelaskan tujuan dari penerapan lembaga keuangan syariah dan pasal 6 menjelaskan sasaran pemberlakuan Qanun.

Selanjutnya dalam bab II berisi tentang jenis, pendirian, kepemilikan dan perizinan. Pada bagian kesatu pasal 7 menjelaskan jenis lembaga keuangan syariah, bagian kedua pasal 8 menjelaskan persyaratan pendirian lembaga keuangan syariah, pasal 9 menjelaskan bentuk badan hukum, pasal 10 menjelaskan sumber permodalan lembaga keuangan syariah, bagian ketiga menjelaskan tentang kepemilikan, pasal 11 menjelaskan tentang kepemilikan lembaga keuangan syariah, bagian keempat berisi perizinan, pasal 12 menjelaskan tentang perizinan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam Bab III dijelaskan tentang bank syariah. Bagian kesatu berisi tugas, kegiatan usaha dan fungsi bank syariah. Pasal 13 menjelaskan tentang tugas utama bank syariah, pasal 14 menjelaskan kegiatan usaha bank syariah, pasal 15 menjelaskan tentang fungsi bank syariah, pasal 16 menjelaskan kerjasama dalam hal pembiayaan murah. Bagian kedua pasal 17 menjelaskan tentang edukasi, penelitian dan pengembangan produk dalam lembaga keuangan syariaiah. Bagian ketiga pasal 18 berisi tentang koordinasi antar bank syariah. Bagian keempat pasal 19 menjelaskan Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan

infrastruktur dasar bank syariah, pasal 20 menjelaskan tentang pemberian insentif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Dalam bab IV berisi lembaga keuangan non-bank syariah. Bagian kesatu menjelaskan tentang asuransi syariah. Bagian kedua pasal 23 menjelaskan tentang pasar modal syariah. Bagian ketiga pasal 24 menjelaskan tentang dana pensiun syariah. Bagian keempat pasal 25 berisi tentang modal ventura syariah. Bagian kelima pasal 26 dan 27 berisi tentang pegadaian syariah. Bagian keenam pasal 28 berisi tentang koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya. Bagian ketujuh pasal 29 berisi tentang lembaga pembiayaan syariah. Bagian kedelapan berisi tentang anjak piutang syariah, pasal 30 menjelaskan tentang anjak piutang dan kegiatannya, pasal 31 menjelaskan tentang transaksi anjak piutang, pasal 32 menjelaskan tentang fee anjak piutang dan pasal 33 menjelaskan tentang prosedur piutang. Bagian kesembilan pasal 34 berisi tentang lembaga keuangan mikro syariah. Bagian kesepuluh pasal 35 dan 36 menjelaskan tentang teknologi finansial syariah. Bagian kesebelas pasal 37 berisi tentang lembaga keuangan non-bank syariah lainnya.

Mengenai kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha dijelaskan dalam bab V. Bagian kesatu pasal 38 menjelaskan tentang kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, pasal 39 menjelaskan tentang bentuk kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, pasal 40 menjelaskan produk yang ditransaksikan harus mendapat fatwa DSN-MUI, pasal 41 menjelaskan pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah harus berdasarkan prinsip syariah, pasal 42 menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah wajib membentuk DPS, pasal 43 menjelaskan bahwa kegiatan lembaga keuangan syariah berpedoman pada POJK dan peraturan undang-undang lain.

Hal yang berkaitan tentang dewan pengawas syariah, dewan syariah Aceh dan dewan syariah kabupaten/kota dijelaskan dalam bab. Bagian kesatu pasal 44 menjelaskan bahwa setiap kegiatan

usaha yang berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, pasal 45 menjelaskan tugas Dewan Pengawas Syariah. Bagian kedua pasal 46 dan 47 menjelaskan tentang Dewan Syariah Aceh. Bagian ketiga pasal 48 dan 49 menjelaskan tentang Dewan Syariah Kabupaten/Kota dan wewenangnya.

Bab VII berisi tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 50 menjelaskan tentang tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, pasal 51 menjelaskan pengembangan lembaga keuangan syariah, pasal 52 menjelaskan pengembangan sumber daya lembaga keuangan syariah, pasal 53 menjelaskan inventarisasi lembaga keuangan syariah dan pasal 54 menjelaskan tentang fasilitasi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan akses keuangan.

Perlindungan nasabah, mitra, LKS dan penjaminan dijelaskan pada bab VIII berisi. Bagian kesatu pasal 55, 56, 57 dan 58 menjelaskan tentang perlindungan nasabah, mitra dan LKS. Bagian kedua pasal 59 menjelaskan tentang penjaminan nasabah, mitra dan LKS.

Dalam bab IX berisi pembinaan, pengaturan dan pengawasan. Pasal 60 menjelaskan pembinaan, pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh OJK atau lembaga lainnya, pasal 61 menjelaskan lembaga keuangan syariah/mitra LKS wajib melakukan pencatatan/pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK syariah, pasal 62 menjelaskan bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, pasal 63 menjelaskan segala aktivitas keuangan yang melakukan pengumpulan dana masyarakat harus mendapat izin dari lembaga yang berwenang.

Selanjutnya pada bab X berisi sanksi administratif, pasal 64 menjelaskan LKS/mitra yang melanggar ketentuan akan diberikan sanksi administratif.

Dan pada bab XI berisi ketentuan peralihan, pasal 65 menjelaskan sejak qanun ini berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan diri dengan qanun ini paling lama 3 tahun setelah qanun diundangkan.

Terakhir, bab XII berisi ketentuan penutup, pasal 66 menjelaskan peraturan pelaksanaan qanun harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak qanun diundangkan, pasal 67 menjelaskan qanun ini berlaku pada tanggal diundangkannya qanun.

Pada Bab I Pasal 2 dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Ini berarti bahwa semua bank konvensional yang ada di Aceh harus melakukan peralihan menjadi bank syariah.

Pasal 3 menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah harus berasaskan:

- a) keadilan ('adalah);
- b) amanah;
- c) persaudaraan ('ukhuwah);
- d) keuntungan;
- e) transparansi;
- f) kemandirian;
- g) kerjasama;
- h) kemudahan;
- i) keterbukaan;
- j) keberlanjutan;
- k) universal;

Keadilan adalah keadilan dari segi berbagi keuntungan dan resiko, dan akses ke Lembaga Keuangan. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan

yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerusakannya.

Amanah adalah kepercayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen untuk menja hak dan kewajibannya. Amanah yang dapat dipercaya ini akan membuat mitra bisnis bertahan dan terus menjalin hubungan dengan perusahaan kita dan bisnis yang kita jalankan akan tetap berjalan dengan baik. Amanah di sini bukan hannya dapat dipercaya namun juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Jadi amanah adalah mengembalikan hak kepada pemiliknya baik itu barang ataupun jasa yang diberikan, kita sebagai penjaga amanah tidak boleh mengurangi atau mengambil lebih dari apa yang sudah ditentukan pada akad awal.

Persaudaraan adalah sikap saling percaya, rasa tanggung jawab, dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat. Islam mempunyai prinsip untuk menjaga fitrah manusia, menjaga hubungan kemanusiaan yang terjadi di antara mereka serta melestarikan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini, Islam mempunyai sebuah nilai persaudaraan, saling peduli dan saling menopang satu sama lainnya, serta solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Keuntungan adalah hasil dari suatu usaha dan/atau modal baik bersifat materi dan non materi. Bank syariah juga mengenal skema pembiayaan berbasis bagi hasil atau biasa dikenal pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan

pengawasan. Perbedaan yang paling utama antara skema mudharabah dengan musyarakah adalah porsi modal yang diberikan oleh pemilik dana. Dalam pembiayaan mudharabah seluruh modal (100%) berasal dari pemilik dana, sedangkan pembiayaan musyarakah dana berasal kontribusi masing-masing pihak sesuai porsi yang disepakati (misal: 70% : 30%).

Transparansi adalah keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha lembaga keuangan syariah kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentang transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah bahwa pihak Bank harus menerapkan informasinya sesuai dengan peraturan tersebut dengan jelas kepada nasabah hingga kedua pihak mengerti dan menguasai agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga keuangan syariah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Ekonomi syariah meniscayakan terwujudnya *good governance* yang prinsip-prinsipnya adalah aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek, termasuk (renegoisasi) kontrak karya. Kita harus kembali pada ajaran kemandirian yang diajarkan Umar bi Khattab,. “Kuasai ekonomi dan produktif-lah, kalau tidak, saya khawatir kamu akan tergantung kepada mereka”. Semua ini dimaksudkan untuk mencapai peri kehidupan umat yang mandiri, yang bebas, merdeka (*liberty*), adil (*equality, justice*), dan sejahtera (*prosperity*).

Kerjasama adalah kerjasama usaha dalam kegiatan lembaga keuangan syariah yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim ataupun non muslim. Kerjasama dalam ekonomi syariah diistilahkan dengan mudharabah dan musyarakah. Pada kerjasama model mudharabah investor dan

pengelola bekerjasama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati. Wewenang bagi investor bisa menentukan dalam penggunaan modal tersebut.

Kemudahan adalah pelaksanaan pelayanan lembaga keuangan syariah yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Prinsip kemudahan (*taysir*) sangat jelas dalam Islam, seperti tampak dalam kisah Amr ini. Setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (*al-Masyaqqah tajlib al-taysir*). Kalau diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan.

Keterbukaan adalah ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas lembaga keuangan syariah. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau permodalan terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Keberlanjutan adalah usaha lembaga keuangan syariah yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Prinsip ekonomi dan keuangan syariah yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi bagi dunia dalam rangka mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dialami oleh negara-negara di dunia saat ini. Seperti masalah perdamaian, harmoni sosial, ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan merosotnya kualitas lingkungan hidup. Dengan melaksanakan konsep tersebut, diharapkan tercapai kesejahteraan, keadilan dan pembangunan yang merata, berkurangnya ketimpangan sosial dan ekonomi, serta terjaganya daya dukung dan kelestarian lingkungan alam.

Universal adalah lembaga keuangan syariah menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada prinsip syariah. Keuangan syariah diturunkan Allah swt untuk seluruh manusia bahkan untuk sekalian alam. Keuniversalan ekonomi dan keuangan syariah membuka peluang yang luas bagi umat lain yang ingin menerapkan sistem ekonomi mereka dengan pola syariah.

Pasal 4 menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dimaksud untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi di Aceh.

Pasal 5 menjelaskan tujuan lembaga keuangan syariah, yaitu;

1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah;
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh;
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
8. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada bab II dijelaskan mengenai jenis-jenis lembaga keuangan syariah, persyaratan pendirian lembaga keuangan syariah, kepemilikan lembaga keuangan syariah dan perizinan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab III menjelaskan tugas bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana untuk masyarakat serta

memberikan jasa keuangan lainnya, kegiatan usaha dan fungsi bank syariah. Pada bab ini

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa Qanun ini berlaku untuk :

1. Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh ;
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini;
3. Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh; dan
5. Lembaga keuangan syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Pada Bab XI tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 65 menjelaskan pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah melanjutkan tentang penerapan syariat Islam tentang lembaga keuangan di Aceh. Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam menjalankan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud.

2.4. Sejarah Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah didasari oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, menjelaskan bahwa semua aktivitas syariat dibenarkan di Aceh, dimulai dari hal ibadah, aqidah dan muamalah. Aktivitas ekonomi merupakan hal yang termasuk dalam bidang muamalah. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ini dikuatkan lagi dengan hadirnya undang-undang nomor 11 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 125,126, dan 127 menyatakan bahwa Aceh melaksanakan pelaksanaan ekonomi yang berdasarkan syariah Islam. Dua undang-undang ini yang menjadi cikal bakal lahirnya qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, yang kemudian dikuatkan lagi dengan qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, yang menyatakan bahwa wajib adanya qanun tentang lembaga keuangan syariah, sehingga lahirnya qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

Proses lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah berlangsung lama, yaitu pada tahun 2015 dilakukan persiapan naskah akademik, pada tahun 2016 dimasukkan ke Pemerintah Daerah, pada tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan pertama dan pada tahun 2018 dilakukan pembahasan lagi serta mengundang banyak komponen yang terlibat dalam persiapan qanun nomor 11 tahun 2018, hingga Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah resmi diundangkan pada 4 januari 2019.

2.5. Tantangan dalam Implementasi Suatu Undang-Undang

Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terdapat berbagai macam tantangan.

Adapun tantangan dalam penerapan hukum yang biasa terjadi adalah :

1. Kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).
2. Masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas.
3. Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.
4. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum.³⁵

2.6. Solusi yang pernah ditawarkan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah.³⁶ Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan

³⁵ Eman. S. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, *Ash- Shahab*, Vol. 2, Nomor 1, 2016, hlm. 53

³⁶ Munif Chatib. *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011)

atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan solusi dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik.

Untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, mengenali apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian mencari fakta atau bukti mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu, menelaah apa yang melatar belakangi munculnya masalah tersebut. Setelah jelas masalah beserta latar belakangnya barulah dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terdapat berbagai macam tantangan, sehingga diperlukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, yaitu :

1. Penataan regulasi yang responsif di tingkat pusat dan daerah, guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan LKS (termasuk pemikiran fikih dan fatwa yang responsif dan berkemajuan).
2. Penguatan kelembagaan LKS secara terstruktur, sistematis dan responsif melalui:
 - Peningkatan kapasitas SDI secara profesional yang berbasis moral.
 - Peningkatan infrastruktur IT secara cepat, profesional, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
 - Memperkuat komitmen dan tanggung jawab menerapkan GCG pada LKS.

3. Penguatan kapasitas masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan yang terukur dan sistemik.
4. Membuka akses informasi dan akses keuangan yang lebar kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku UMKM.
5. Penguatan koordinasi dan sinergitas antara LKS dengan Pemerintah, perguruan Tinggi, institusi sosial-kemasyarakatan dan institusi keagamaan.
6. Membangun dan memperkuat jaringan kerjasama antar LKS dan LKS dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
7. Melakukan *need assesment* terhadap persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap LKS, sehingga dapat menghasilkan Roadmap arah Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh Pasca Implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.³⁷

³⁷ Bustami Usman, *Implementasi Qanun LKS di Aceh (Peluang dan Tantangan)*”.

Diakses melalui <http://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/12/29/implementasi-qanun-lks-di-aceh-peluang-dan-tantangan-2/>, diakses pada 28 Juni 2021 pukul 01.26

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam pembahasan tesis ini berupa deskripsi mengenai *“Tantangan dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh”* yang membahas secara keseluruhan tantangan dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki banyak tantangan dan kendala. Berikut penulis akan memaparkan beberapa hasil temuan di lapangan diantaranya adalah sebagai berikut:

3.1. Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Tantangan adalah mengarah pada pemaknaan sebuah masalah, gangguan, hingga kesulitan. Memahami tantangan adalah hal yang perlu diselesaikan. Pada pengertian yang lainnya tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi dengan baik dan benar.

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memiliki banyak tantangan dan kendala, salah satunya kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan Qanun terhadap pengaplikasiannya dalam masyarakat yaitu: “Ketidaktahuan masyarakat terhadap jasa keuangan Syariah”. Persoalan tersebut menjadi banyak sorotan serta pro kontra dalam masyarakat mengenai keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, maka penulis memaparkan beberapa temuan pada saat melakukan penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

3.1.1. Tantangan Kompetisi

Kompetisi merupakan sebuah pemaknaan dengan istilah bersaing atau bertanding, dalam hal ini bersaing yang penulis

maksud mengenai tantangan dalam menerapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tentunya mengalami sebuah problematika dan juga persoalan mengenai penerapannya. Sehingga membutuhkan kebijakan yang akurat dan tidak merugikan pihak lain, sebab dalam pemerintahan dalam menjalankan sebuah peraturan tidak dibolehkan menzalimi atau membuat orang lain rugi terhadap peraturan tersebut, karena peraturan bersifat menguntungkan dan memudahkan pihak yang mengikuti peraturan (bersifat pasti/ jelas).

Ketika Aceh menerapkan sebuah peraturan baru yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka semua Lembaga Keuangan di Aceh harus berbasis syariah dengan maksud dan tujuan menciptakan ekonomi masyarakat yang adil, mulia, bermartabat serta *Rahmatan Lil 'alamin*. Komitmen politik daerah dan pusat relatif kuat dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di bawah pilar Lembaga Keuangan Syariah. Kesadaran kolektive bermu'amalah syariah, semakin menunjukkan trendmenggembirakan, tidak hanya dikalangan masyarakat muslim tetapi juga non-muslim. Pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional (wisata, fashion kuliner, perhotelan, kosmetik dan lain-lain) cukup mendorong perwujudan dalam implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Potensi ekonomi dan sumber daya alam Aceh yang cukup besar dapat mendorong aliran investasi ke Aceh, terutama dari Timur Tengah. Artinya jumlah Bank di Aceh lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain. Dengan sedikitnya jumlah Bank di Aceh maka kompetisi antar perbankan di Aceh tidak begitu sengit dibandingkan dengan sebelum penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagaimana keterangan di atas, penulis memaparkan hasil temuan yang berupa wawancara dengan R01 terkait dengan qanun dan juga tantangan yaitu sebagai berikut:

“Pihak Perbankan menjelaskan bahwa sebelum hadirnya atau adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh persaingan bisnis di Aceh masih sangat ketat, karena sebelumnya terdapat BNI, BNI Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan lain-lain. Setelah perbankan konvensional di Aceh melakukan konversi menjadi Bank Syariah kemudian muncul aturan merger tiga Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga jumlah perbankan di Aceh semakin sedikit bahkan ada perbankan yang dulunya di Aceh keluar dari Aceh setelah adanya qanun tersebut seperti Bank Panin. Oleh karena itu tidak ada persaingan yang begitu ketat di Aceh. Jika dibandingkan dengan Bank Daerah, Bank Syariah Indonesia akan lebih menang dengan Bank Daerah karena memiliki outlet yang lebih banyak dan lain sebagainya.”³⁸

Sehingga dengan acuan pada aspek tantangan kompetisi yang dikemukakan oleh Ritonga mengutip dari *World Economic Forum*, disebutkan bahwa ada sembilan pilar yang digunakan untuk menentukan daya saing yaitu sebagai berikut:

1. Institusi Publik Baik dari Pemerintah Maupun Swasta
2. Infrastruktur
3. Ekonomi Makro
4. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan
5. Pendidikan Tinggi
6. Efisiensi Pasar
7. Penguasaan Teknologi
8. Jaringan Bisnis
9. Inovasi

³⁸“Hasil wawancara dengan R02, pada tanggal 9 Juli 2021”.

Tetapi pada umumnya negara sedang berkembang masih berkuat pada pilar 1 sampai pada pilar yang ke 4, sedangkan negara-negara menengah berada pada pilar 5 sampai dengan pilar yang ke 7, dan negara-negara maju pada pilar 8 sampai dengan pilar ke 9. Indonesia masuk kategori negara berkembang dengan penguatan di banyak sektor seperti sektor keuangan atau ekonomi khususnya pada perbankan. Penguatan ini menjadi sebuah tantangan dalam hal kompetisi, seperti di Aceh yang tidak begitu besar atau sangat sedikit jumlah perbankan tentunya ini membuat daya saing menjadi lebih kecil dan ringan.

3.1.2. Tantangan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran

Pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah belum dikuasai oleh semua kalangan masyarakat, sehingga sangat sering muncul persepsi dalam masyarakat bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional merupakan lembaga keuangan dengan sistem yang sama. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri bagi pihak perbankan dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan R09, maka peneliti memperoleh keterangan mengenai perbankan dan juga pemerintah dalam padangan masyarakat sebagai berikut:

“Peneliti dapat menganalisa bahwa masyarakat merasa kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan perbankan tentang lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat tidak memahami dengan benar perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Mereka memilih perbankan yang memiliki jasa atau produk yang sesuai dengan yang diinginkan, baik yang terdapat di Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bahkan masyarakat merasa sangat nyaman, mudah dan lengkap dengan

layanan jasa yang diberikan perbankan konvensional terutama dalam menjalankan bisnisnya”.

Penulis juga memperoleh keterangan yang lainnya, berikut wawancara dengan R07 yaitu sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mereka menyatakan bahwa jika hanya untuk menabung dan penarikan uang untuk kebutuhan sehari-hari masih dapat dilakukan. Akan tetapi, ketika para pengusaha membutuhkan pinjaman ratusan miliar Bank Syariah masih sangat terbatas. Karena alasan inilah mereka lebih memilih Bank Konvensional dalam menjalankan usahanya”.

Pada sisi lain R02 mengungkapkan mengenai upaya dan langkah mereka dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat dengan berbagai upaya dan cara, berikut penulis memaparkan hasil wawancara dengan pihak R02 sebagai berikut:

“Bank telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi baik melalui media sosial, baliho dan talkshow. Selain itu pihak perbankan juga merasa bahwa peran dari masyarakat sendiri terhadap jasa layanan perbankan syariah masih sangat kurang, karena pandangan masyarakat terhadap bank syariah dan bank konvensional masih sama”.

R04 juga menjelaskan terkait dengan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat, berikut hasil penulis paparkan sebagaimana wawancara di lapangan:

“Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat bagian khusus yaitu bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Pada bagian edukasi ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sering melakukan sosialisasi mengenai produk-produk yang ada di sektor keuangan kepada masyarakat. Karena berperan sebagai regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh berpihak kepada siapa pun, maka sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada perbankan syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga bekerjasama dengan Pemerintah dan lembaga jasa keuangan dalam mengedukasi masyarakat.”

Tantangan adalah salah satu motivasi untuk pencapaian target, tantangan juga berarti hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad mengakui hingga saat ini masih terdapat tantangan dalam pengembangan keuangansyariah di Indonesia. Setidaknya ada empat tantangan yang masih harus dihadapi.

- a. Kapasitas kelembagaan yang belum kompetitif dan efisien. Beberapa masalah di antaranya seperti dukungan permodalan dan jaringan yang terbatas, rendahnya penggunaan teknologi, serta kapasitas SDM yang belum merata.
- b. Masih terbatasnya jenis dan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Muliaman juga mengatakan telah menjadi pemahaman umum, produk dan jasa keuangan syariah belum dapat menyediakan kenyamanan dan kecanggihan, seperti halnya yang diberikan industri keuangan konvensional. Karena kebutuhan dari masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh dengan cepat.

- c. Literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Syariah 2016 baru mencapai 8,11 persen.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana dikemukakan pada teori tersebut, maka tantangan dari segi pengetahuan, pemahaman dan kesadaran muncul karena persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional sama dan merasa kurangnya sosialisasi dari Pemerintah dan Perbankan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Bagi pihak perbankan juga menjadi tantangan ketika nasabah yang menggunakan layanan Bank Syariah tetapi selalu memberikan persamaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

3.1.3. Tantangan Regulasi

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh telah diundangkan pada 4 Januari 2018 dan diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun untuk Lembaga Keuangan di Aceh menyelesaikan segala proses peralihannya. Sehingga pada Januari 2022 diharapkan proses peralihan Lembaga Keuangan di Aceh telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan R04, berikut hasil penulis paparkan sebagaimana wawancara di lapangan:

“Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa terdapat tantangan dari sisi perizinan. Waktu (3) tiga tahun dirasakan sangat singkat untuk menyelesaikan

³⁹Tantangan Pengembangan Keuangan Syariah Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D Hadad di Jakarta, dikutip dari <https://www.dream.co.id/dinar/4-tantangan-pengembangan-keuangan-syariah-170613w.html>, diakses pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022

konversi dari konvensional menjadi syariah. Terdapat dua perizinan yang harus dilakukan, yaitu izin penutupan dan izin pembukaan kantor yang menggantikan konvensional. Dari sisi regulator, permohonan yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mencapai puluhan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.”⁴⁰

Hasil penelitian juga penulis peroleh dari hasil wawancara dengan R08, berikut penulis paparkan sebagaimana hasil wawancara di lapangan:

“Kalau kita melihat lebih detail serta mencernanya dengan baik dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak ada satu pun dalam Qanun yang menyatakan bahwa bank konvensional harus tutup. Akan tetapi menjadi tugas Pemerintah adalah memperkuat Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Sebagaimana dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini”, sehingga dirasakan perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.”⁴¹

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara dengan R05 terkait dengan topik kajian/penelitian tesis yang sedang penulis lakukan, berikut hasil penulis paparkan sebagaimana wawancara di lapangan:

“Selain itu Bank harus melakukan perubahan sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga

⁴⁰“Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”

⁴¹ Hasil wawancara dengan R08, pada tanggal 7 Juli 2021”.

Keuangan Syariah yang menyatakan bahwa semua Lembaga Keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka semua produk di perbankan saat ini harus sesuai dengan syariah, tidak ada sistem bunga dan melaksanakan semua akad-akad sesuai dengan prinsip syariah.”⁴²

Berbicara lebih spesifik mengenai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syari’at Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasar prinsip syari’ah.

Bustamam Usman selaku Ketua Komisi B MPU Kota Banda Aceh menyatakan bahwa syari’at Islam dalam aspek mu’amalah belum menyentuh secara menyeluruh lembaga keuangan, sehingga belum mampu mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera dan bermamfaat. Pilihan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional dalam kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan dirasakan cukup tinggi, karena masih memiliki pikiran pragmatis dan paradigma kapitalistik.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), belum cukup maksimal menampilkan performa GCG-nya, sebagai lembaga keuangan yang kuat, mandiri dan profesional, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Problematika ini, mendorong Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini bertujuan menata

⁴²“Hasil wawancara dengan R05, pada tanggal 7 Juli 2021”.

lembaga keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

Oleh karena itu, masa percobaan selama 3 tahun itu menjadi sebuah solusi dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini, pada masa 3 tahun tersebut penilaian akan muncul dengan sendiri mengenai kelayakan penerapan Qanun tersebut. Penilaian timbul dari banyak elemen mulai dari masyarakat, akademisi, dan juga pakar-pakar hukum lainnya.

3.1.4. Tantangan Konversi

Hadirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh, sejumlah bank konvensional yang berada di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah, hal ini tentunya berdampak pula pada peningkatan perekonomian masyarakat Aceh. Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan wujud Pemerintah Daerah Aceh dalam mengembangkan industri lembaga keuangan syariah lebih khusus perbankan syariah, Qanun ini telah diundung-undangkan secara sah pada tanggal 4 Januari 2019 dan dalam ketentuannya 3 tahun setelah qanun ini sah, seluruh lembaga keuangan di provinsi Aceh harus menerapkan prinsip syariah.

Mengingat Qanun ini berlaku sampai tahun 2021, bank besar dan bank menengah mulai memantapkan rencana ekspansi ke Provinsi Aceh. Upaya ini tidak terlepas dari diterapkannya penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh yang bakal diberlakukan paling lambat 2021. Perbankan konvensional yang sudah berada di Aceh saat ini juga sudah mulai mengkonversikan diri menjadi Bank Syariah.

Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mempunyai syarat dan prosedur tersendiri karena memiliki perbedaan yang cukup mendasar, khususnya pada

karakteristik antara perhitungan bunga dengan bagi hasil. Begitu pula mengenai akibat hukum yang timbul setelah bank umum konvensional dikonversi menjadi bank umum syariah tentu juga memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu juga mengenai kedudukan kedua bank umum tadi dalam sistem perbankan di Indonesia serta mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan kegiatan perbankan khususnya dalam kontribusinya terhadap proses konversi tersebut, karena saat ini konversi bank konvensional menjadi bank syariah dapat dijadikan sebuah alternatif pilihan bagi bank-bank yang ingin merubah kegiatan usahanya dari konvensional menjadi sistem operasional syariah.

Dalam proses konversi lembaga keuangan di Aceh menjadi Lembaga Keuangan Syariah terdapat berbagai macam tantangan. Berikut hasil wawancara yang penulis peroleh di lapangan adalah sebagai berikut:

“Tantangan pertama yaitu terkait dengan kepastian Qanun, karena muncul isu-isu revisi, hal ini menyebabkan Lembaga Keuangan di Aceh menjadi ragu-ragu dalam melakukan peralihan. Dikhawatirkan setelah melakukan proses konversi yang menguras tenaga, waktu dan biaya kemudian konversi dibatalkan. Kedua, sumber daya insani yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan masih sangat terbatas pengetahuannya mengenai perbankan syariah. Ketiga, tantangan dari sisi masyarakat, karena masih sangat banyak saat ini masyarakat yang belum memahami riba, sehingga muncul persepsi bahwa Bank Syariah lebih mahal dibandingkan Bank Konvensional.⁴³ Terdapat pula tantangan dalam hal teknis lainnya, karena terjadi perubahan sistem, maka dapat dipastikan terdapat juga kendala teknis.”⁴⁴

⁴³“Hasil wawancara dengan R06, pada tanggal 30 Juli 2021”.

⁴⁴“Hasil wawancara dengan R05, pada tanggal 7 Juli 2021”.

Pihak perbankan juga menyatakan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses konversi. Tantangan yang dihadapi perbankan yaitu mengalami kesulitan dalam mencocokkan produk untuk menyesuaikan produk konvensional ke produk syariah, karena tidak semua produk bank konvensional sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, waktu konversi yang dirasakan terlalu singkat juga menjadi tantangan bagi perbankan dalam melakukan konversi. Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan R07 adalah sebagai berikut:

“Para Pengusaha juga mengalami tantangan yang sangat luar biasa dalam menghadapi proses konversi lembaga keuangan syariah di Aceh, ia menjelaskan bahwa pertama melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, kemudian harus mengubah lagi menjadi Bank Syariah Indonesia. Proses konversi sangat menyita energi, waktu dan biaya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pengusaha terhadap proses konversi lembaga keuangan di Aceh adalah fasilitas yang terdapat di Bank Syariah tidak memenuhi kebutuhan para Pengusaha, sehingga para pengusaha terpaksa mengalihkan rekening mereka ke Sumatera Utara.⁴⁵ Selain itu, masyarakat yang harus melakukan peralihan rekening harus menunggu antrian panjang dan menyita banyak waktu hanya untuk peralihan rekening.”⁴⁶

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) SK Direksi Bank Indonesia No.32/34/ KEP/ DIR Tahun 1999 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank

⁴⁵“Hasil wawancara dengan R07, pada tanggal 1 September 2021”.

⁴⁶“Hasil wawancara dengan R09, pada tanggal 3 September 2021

Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional dilakukan dengan dua tahap:

1. Tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha.
2. Tahapan izin perubahan kegiatan usaha yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah setelah persiapan selesai dilakukan

Dalam melakukan konversi ada dua alternatif yang dapat ditempuh: Mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan beban biaya pelayanan untuk menutup pengeluaran bank. Tetapi hal ini mengakibatkan bank menjadi tidak profitable dan akan dianggap sebagai lembaga pelayanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak bermanfaat karena tanpa hasil dan orang tidak akan menyimpan dananya di bank sehingga akan menurunkan sumber dana serta akan berakibat terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Perbankan syariah yang merupakan hasil konversi terutama produk yang dihasilkan harus segera dijalankan dengan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko. Konversi dilakukan dengan melakukan konversi pasiva dan konversi aktiva.

Tantangan bank konvensional saat ini percepatan aspek legal, kemudian semua produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke syariah dan lembaga keuangan itu meyakinkan nasabah bahwa mereka siap untuk mengalihkan ke syariah baik itu dari nasabah tabungan maupun kredit. Adapun tantangan lainnya bagaimana memindahkan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah di mana dana di bank konvensional lebih besar dari pada bank syariah.

3.1.5. Tantangan Penerapan *Good Corporate Governance*

Beberapa ahli juga berpendapat bahwa kelemahan dalam penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance) merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dan di berbagai Negara Asia lainnya.

Berikut hasil penelusuran peneliti terkait dengan bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* yaitu prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang adalah sebagai berikut:

“Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh tidak memiliki tantangan yang begitu berpengaruh. Lembaga Keuangan Syariah dapat mengikuti seluruh ketentuan yang telah diatur sehingga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dinilai handal. Setiap Lembaga Keuangan Syariah tetap mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan terkait GCG.⁴⁷ Pihak manajemen dapat melakukan hal yang terbaik bagi perusahaannya dengan memodernisasi jaringan dan lainnya yang diatur oleh pihak pusat.”⁴⁸

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *good corporate governance* sebagaimana disebutkan di atas, wajar kiranya semua *stake holders* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional. Meskipun telah banyak upaya ke arah yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah sendiri, organisasi-

⁴⁷“Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”.

⁴⁸“Hasil wawancara dengan R02, pada tanggal 14 Juli 2021”.

organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations-NGOs*) serta para pelaku usaha, namun sangat di sayangkan hingga saat ini penerapan konsep corporate governance itu masih hanya sebatas mengikuti trend yang berkembang dan guna menunjukkan kepatuhan (*conformance*) atas ketentuan yang ditetapkan oleh berbagai institusi pemberi dana dan pemerintah. Seharusnya para pelaku usaha memandang dan menyadari bahwa *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

3.1.6. Tantangan Akses Keuangan

Tantangan akses keuangan terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terjadi pada saat proses peralihan sistem konvensional menjadi syariah. Namun seiring waktu pihak perbankan terus berusaha agar dapat memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah sehingga tantangan dalam akses keuangan setelah proses peralihan mulai terkendali. Namun, tantangan akses keuangan yang terjadi saat ini karena proses mergernya tiga Bank Syariah BUMN yang masih dalam masa transisi. Namun, masyarakat beranggapan bahwa semua kendala yang dialami merupakan dampak dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

Berikut hasil wawancara penulis terkait dengan akses keuangan adalah sebagai berikut:

“Masyarakat sangat sering mengalami kendala dalam akses keuangan seperti jaringan error, sehingga menghabiskan banyak waktu nasabah untuk kembali ke bank saat jaringan kembali normal.⁴⁹ Hal yang sama juga dirasakan oleh para pengusaha di Aceh, jumlah transaksi yang terbatas menjadi kendala bagi para pengusaha dalam

⁴⁹Hasil wawancara dengan R10, pada tanggal 23 September 2021

menjalankan bisnisnya. Selain itu, jumlah pembiayaan yang sangat terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pengusaha.⁵⁰ Tantangan ini kembali kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengenal teknologi dan *culture* masyarakat yang belum percaya dengan bank.”⁵¹

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki banyak tantangan dan kendala, seperti pada:

Pasal 2;

1. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah;
2. Akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah.

Pasal 6; Qanun LKS berlaku:

- a. Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh.
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam dapat menundukan diri pada Qanun ini.
- c. Setiap orang bukan Islam, badan usaha/badan hukum melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. LKS yang menjalankan kegiatan usahanya di Aceh.
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Pasal 14 ayat (4): “Rasio pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM minimal 30 % paling lambat tahun 2020 dan minimal 40 % pada tahun 2022. Pasal 65 “Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak

⁵⁰“Hasil wawancara dengan R07, pada tanggal 1 September 2021”.

⁵¹“Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”.

Qanun ini diundangkan”. (Qanun ini diundangkan tanggal 4 Januari 2019).

Dengan demikian tantangan dalam akses keuangan tidak begitu besar, hanya sedikit berdampak bagi para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya karena perbankan yang ada di Aceh saat ini masih memiliki keterbatasan dan belum sesuai dengan kebutuhannya.

3.1.7. Tantangan Sumber Daya Insani

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pengaruh utama dalam strategi pembangunan bangsa Indonesia kedepan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

Sumber daya insani adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya atau siap, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Berikut hasil wawancara penulis terkait dengan sumber daya insani adalah sebagai berikut:

“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Aceh berdampak terhadap para karyawan yang sebelumnya

bekerja pada Bank Konvensional, dengan beralihnya sistem konvensional menjadi syariah maka terjadi pula peralihan sumber daya insaninya. Para karyawan yang sebelumnya bekerja pada Bank konvensional diberikan dua pilihan, bergabung dengan Bank Syariah atau pindah ke provinsi lain sehingga tetap bekerja pada Bank Konvensional.⁵² Karyawan yang baru bergabung dengan Bank Syariah dibuatkan kepegawaian baru, sehingga masa kerjanya dihitung dari nol, bukan perpanjangan dari masa kerja sebelumnya.”⁵³

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan R04, peneliti menganalisa adalah sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat aturan khusus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peralihan karyawan. Maka peralihan karyawan ini diserahkan sepenuhnya kepada perbankan untuk mengambil kebijakan. Banyak metode yang dapat dipilih, misalnya bagi karyawan yang ingin bertahan pada Bank Konvensional mereka harus ditempatkan di luar Aceh dan dapat bergabung dengan Bank Syariah yang ditempatkan di daerah Aceh.”⁵⁴

Penulis juga mendapatkan keterangan lainnya menyangkut dengan sumber daya insani adalah sebagai berikut:

“Dikhawatirkan sumber daya insani yang selama ini bekerja pada Bank Konvensional belum memahami

⁵²“Hasil wawancara dengan R08, pada tanggal 7 Juli2021”.

⁵³“Hasil wawancara dengan R01, pada tanggal 9 Juli2021”.

⁵⁴“Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli2021”.

sepenuhnya sistem syariah. Masyarakat yang bertransaksi selama ini menyatakan bahwa sangat sering ditemukan karyawan pada Lembaga Keuangan Syariah yang tidak dapat memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah.”⁵⁵

Manusia dapat diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau fakta, sebuah kelompok genus atau seseorang individu dalam hubungan dengan lingkungan yang merupakan suatu organisme hidup. Sumber daya insani (SDI) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya insani juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya insani berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

3.1.8. Tantangan Infrastruktur

Infrastruktur secara umum dapat diartikan seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, misalnya bangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Pada pendapat lain Nurmadiyah menyatakan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, baik fisik atau pun non fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial.⁵⁶

⁵⁵“Hasil wawancara dengan R10, pada tanggal 23 September 2021

⁵⁶Nurmadiyah, F. Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS. *Tesis*. Universitas Indonesia. 2012), hlm. 19

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan juga jasa, dan lain sebagainya.

Berikut penulis paparkan hasil penelitian dengan cara wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan infrastruktur yang menjadi penerapan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sebagai berikut:

“Dari segi pembangunan/ Infrastruktur tidak terdapat tantangan besar yang dihadapi terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁷ Hanya terjadi ketika proses peralihan sistem konvensional menjadi syariah seperti jaringan yang bermasalah dan penggunaan mesin ATM yang sering mengalami gangguan/kosong. Namun, seiring berjalannya proses peralihan kendala dari segi infrastruktur mulai terkendali. Tantangan lain dalam hal infrastruktur seperti belum setaranya produk-produk Bank Syariah dengan Bank Konvensional, karena infrastrukturnya semua tergantung dari segi kekuatan *financial* Bank.⁵⁸”

3.1.9. Tantangan Informasi Teknologi (IT)

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau

⁵⁷“Hasil wawancara dengan R03, pada tanggal 9 Juli 2021”.

⁵⁸“Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”.

menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).⁵⁹

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber terkait adalah sebagai berikut:

“Tantangan yang terjadi dalam hal informasi teknologi (IT) seperti digitalisasi, karena masih banyak dari masyarakat yang belum mengenal digitalisasi dalam menggunakan jasa keuangan.⁶⁰ Selain itu, dengan konversinya perbankan konvensional menjadi Bank Syariah tantangan IT terjadi dalam hal sistem yang belum sepenuhnya dapat tertampung, sehingga sangat sering terjadi gangguan jaringan pada saat proses konversi.⁶¹ Namun setelah proses konversi dan mergernya tiga Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, saat ini teknologi informasi yang dimiliki Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah ke arah yang lebih baik.”⁶²

Menurut Prasajo dan Riyanto teknologi informasi sebagai ilmu pengetahuan bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Adapun beberapa upaya yang harus diberikan pihak bank untuk meningkatkan kepuasan nasabah yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas berbasis teknologi informasi seperti ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking* dan

⁵⁹Warsita, Bambang. *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka. 2008), hlm. 135

⁶⁰“Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”.

⁶¹“Hasil wawancara dengan R03, pada tanggal 14 Juli 2021”.

⁶²“Hasil wawancara dengan R06, pada tanggal 30 Juli 2021”.

beberapa teknologi unggulan lainnya. Tidak hanya sekedar pengadaan fasilitas, akan tetapi kinerjanya juga harus efektif dan bermanfaat. Bagi nasabah dengan adanya fasilitas teknologi informasi tersebut, dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi nasabah bisa melakukan transaksi kapan saja dengan cepat serta efisiensi waktu dan tidak hanya ke lokasi bank. Dalam hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu meningkatkan kepuasan nasabah.⁶³

3.1.10. Tantangan Permodalan

Modal perbankan adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian. Berikut hasil wawancara dengan R03 terkait dengan permodalan:

“Dari sisi permodalan, pihak perbankan menjelaskan bahwa tidak terdapat tantangan khusus terhadap permodalan.⁶⁴ Modal antara lembaga keuangan konvensional dan syariah tidak saling terkait. Tidak ada perpindahan modal dari implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, hanya ada perpindahan portofolio. Portofolio yang selama ini terdapat pada Bank Konvensional dialihkan ke syariah dengan persetujuan nasabah atau debitur.”⁶⁵

Selanjutnya R02 juga menjelaskan :

“Berbeda dengan permodalan usaha yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat atau nasabah. Keterbatasan

⁶³Prasojo, Lantip Diat, Riyanto. *Teknologi Informasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Gava Media. 2011)

⁶⁴“Hasil wawancara dengan R01, pada tanggal 9 Juli 2021”

⁶⁵“Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”

jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah masih sangat kecil, terutama bagi para pengusaha yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Namun bank tidak dapat memenuhinya, sehingga kebutuhan nasabah tidak dapat terpenuhi.”⁶⁶

Jadi dapat disimpulkan dalam mengimplementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dengan berbagai tantangan tentunya tidaklah mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan antara atas dan bawah, tentunya butuh usaha dan strategi yang mumpuni. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa landasan dan tujuan dari penetapan Qanun lembaga keuangan syariah itu terciptanya dengan berasaskan nafas-nafas Islam sebagai budaya yang telah mengakar di masyarakat sehingga dalam hal ini penerapan terhadap aspek-aspek Islam di dalam berbagai kehidupan baik itu perekonomian, pendidikan jinayah maupun ibadah dapat dijalankan sebagaimana Alquran dan hadis menetapkannya. Oleh karena itu, dengan adanya Qanun ini dapat dengan nyata membuktikan kepada rakyat Aceh bahwasanya Pemerintah Aceh telah mencoba menciptakan Provinsi Aceh menjadi daerah yang kental akan budaya Islam dalam segi berbagai aspeknya.

Implementasi Qanun LKS adalah bentuk dari islamisasi sistem perbankan yang dilakukan oleh pimpinan Aceh. Kendala di lapangan, implementasi Qanun LKS tidak bisa dilakukan secara spontanitas. Upaya implementasi tersebut menghasilkan ketimpangan-ketimpangan yang titik baliknya adalah menyulitkan nasabah dan masyarakat. Kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah sejatinya adalah gagasan yang baik dan ideal khususnya jika melihat Aceh sebagai wilayah syariat Islam. Namun, ada baiknya apabila program tersebut dilakukan secara bertahap

⁶⁶ “Hasil wawancara dengan R07, pada tanggal 1 September 2021”

sehingga tidak terkesan dipaksakan. Fenomena terkini dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh, adalah migrasi sistem konvensional menuju sistem bank berbasis syariah. Perubahan ini tidak hanya menarik minat nasabah Muslim, namun juga nasabah Non-Muslim karena Bank Syariah sudah menjelma seperti suatu kewajiban dalam menjalankan berbagai persoalan ekonomi dan keuangan di Aceh.

3.2. Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Solusi merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam menyampaikan berbagai bentuk persolan yang pelik. Oleh karena itu dengan adanya masalah maka dicari sebuah solusi untuk penyelesaian atau pemecahan masalah dengan bentuk usaha itu penjelasan serta jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Mengingat implementasi Qanun ini berbatas waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, maka setiap orang, badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syari'ah. Berikut penulis akan memaparkan beberapa solusi dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh diantaranya sebagai berikut:

3.2.1. Solusi Kemampuan Kompetisi

Dalam era persaingan global dan kompetisi yang semakin ketat saat ini, perusahaan harus mampu melakukan terobosan dan inovasi baru serta menggunakan seluruh sarana dan teknologi yang tersedia untuk tetap dapat hidup, hal ini dapat dipahami mengingat setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.⁶⁷

⁶⁷Susetyaningsih, R, dkk. *Kajian Proses Elektrokoagulasi untuk Pengolahan Limbah Cair*. Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir. Yogyakarta. 2008, hlm. 29

Mengingat hal tersebut menuntut perusahaan seperti perbankan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan daya saing yang mereka miliki agar mampu terus bertahan dengan para pesaing baru. Semua tujuan itu hanya dapat dicapai jika perusahaan mampu mengefektifkan fungsi semua bagian yang ada dalam organisasi perusahaan dengan baik.

Kemudian dalam meningkatkan kompetisi, lembaga keuangan dapat melakukan berbagai cara yang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semuanya tidak lepas dari peraturan yang telah disepakati di awal, berikut hasil wawancara dengan R04 sebagaimana temuan peneliti di lapangan:

“Kami sebagai regulator menetapkan rambu-rambu yang dapat dijalankan oleh perbankan dan yang tidak dapat dijalankan. Bank mempunyai klasifikasi-klasifikasi, yang tergantung pada modal intinya. Bank besar termasuk dalam buku IV, dimana Bank buku IV memiliki keleluasaan dalam menerbitkan produk sehingga produk pada Bank buku IV lebih lengkap. Berbeda dengan bank buku I, II, dan III yang memiliki produk yang terbatas. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan membuat ini adalah agar lembaga keuangan dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan kapasitasnya.”⁶⁸

R04 juga memaparkan kepuasan dalam pelayanan dan kemudahan dalam bertransaksi sangat diutamakan sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Dalam meningkatkan persaingan, hal yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah dengan meningkatkan fasilitas pelayanan, memperbanyak produk-produk agar semua kebutuhan nasabah dapat

⁶⁸ “Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”.

terpenuhi, baik dari sisi tabungan pendanaan ataupun pembiayaan dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁶⁹ Selain itu, perbankan juga perlu mengupgrade sistem agar dapat memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya. Sehingga masyarakat tidak merasakan perbedaan layanan yang biasanya digunakan pada Bank Konvensional.”⁷⁰

Organisasi yang baik adalah yang memiliki tujuan jelas berdasarkan visi dan misi yang disepakati pendirinya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan cara untuk mencapainya yang disebut dengan strategi.⁷¹ Selanjutnya disusun rencana (*plan*), kebijakan (*Policies*) hingga pencapaian dan program aksi. Dalam penerapannya, bisa saja unsur tersebut mengalami perubahan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang dipakai dalam perencanaan (*planning*), misalnya seperti sumber daya yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Bisa pula disebabkan oleh tujuan yang terlalu abstrak sehingga sangat jauh dari apa yang diharapkan. Setiap organisasi tentu memiliki perencanaan, dan bagi lingkup perusahaan dikenal istilah perencanaan strategi. Dimana perencanaan strategi ini dapat membantu kita mengevaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan, membantu organisasi untuk maju dan berkembang, memperbesar pangsa pasar di tengah persaingan usaha yang semakin tajam.

Oleh karena itu, manajemen yang baik akan mengantarkan hasil yang baik dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Kebutuhan akan pasar dan kebutuhan akan masyarakat menjadi poin penting dalam perkembangan perbankan pada sektor apapun, seperti pada pelayanan yang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan R05, pada tanggal 7 Juli 2021”.

⁷⁰ “Hasil wawancara dengan R02, pada tanggal 14 Juli 2021”.

⁷¹ Allison, K. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005), hlm. 95

berbeda, fasilitas yang memadai serta informasi yang jelas sehingga dengan adanya kejelasan maka masyarakat tidak gagap akan informasi terbaru dari perbankan itu sendiri.

3.2.2. Solusi Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran

Kecerdasan emosional merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran, pemahaman, dan juga pengetahuan (*Knowledge*) dapat juga dimaknai kemampuan dimana kemampuan tersebut diantaranya;⁷² Kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangkan diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).

Memberdayakan kesadaran, pengetahuan, dan juga pemahaman menjadi sumber tenaga manusia tentunya ini sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan bahkan bangsa jikalau berbicara lebih keatas lagi. Penulis membatasi penjelasan hanya kepada perbankan saja dalam menjalankan operasionalnya serta manajemen dengan baik, sebagaimana hasil wawancara berikut ini penulis paparkan:

“Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada

⁷²Steven J. Stein, and Book, Howard E, *Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*, terj. Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto, Kaifa, Bandung, 2003, hlm. 39

masyarakat untuk memperkenalkan Lembaga Keuangan Syariah, memberikan pemahaman tentang sistem syariah sehingga diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk meninggalkan riba.⁷³

Dengan demikian kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat, dan juga pemahaman masyarakat harus didasari dari sumber informasi yang jelas, contohnya melakukan sosialisasi dengan terampil dan baik. Selain itu peran dari masyarakat juga sangat penting dalam memperoleh informasi mengenai Lembaga Keuangan Syariah, pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan dan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Perbankan diharapkan dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya, agar masyarakat merasa dekat dengan Lembaga Keuangan Syariah.

3.2.3. Solusi Regulasi

Provinsi Aceh merupakan sebuah provinsi di negara Indonesia yang diberikan sebuah otonomi khusus selain dari provinsi Papua yang juga diberikan otonomi khusus tersebut. Hal ini membuat provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam wilayahnya untuk menciptakan kebijakan bagi daerahnya sendiri namun kebijakan tersebut haruslah sejalan dengan konstitusi negara Republik Indonesia.⁷⁴ Meskipun demikian, tetap saja otonomi khusus memiliki kelebihan tersendiri karena memiliki porsi yang lebih luas dalam mengimplementasikan kebijakan suatu wilayah.

Salah satu hal yang menjadi bentuk otonomi tersebut adalah adanya Qanun Aceh yang telah terealisasikan saat ini,

⁷³ “Hasil wawancara dengan R01, pada tanggal 9 Juli 2021”

⁷⁴ Suharyo. Otonomi Khusus di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 2016, hlm. 375–395

dimana Qanun ini merupakan sebuah produk lokal masyarakat Aceh dalam membuat kebijakan atas dasar dari pada otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia.⁷⁵ Di dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disahkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang di dalamnya mengatakan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia memberikan kebebasan dalam hal pemerintahan, keleluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat Aceh (Pasal 1 ayat 2 UU No 11 Tahun 2006).

Dalam hal penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh diharapkan semua Lembaga Keuangan dan elemen keuangan yang berbasis konvensional dapat menerapkan sistem syariah dengan sepenuhnya sesuai dengan anjuran Qanun Nomor 11 Tahun 2018, dengan demikian persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa Bank Konvensional sama dengan Bank Syariah dapat dihilangkan dengan sebuah kejelasan tertulis dan diakui secara daerah dan negara sebab memiliki dasar yang jelas. Namun, meskipun terdapat keinginan dari pihak-pihak tertentu agar Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah direvisi tentunya harus memiliki alasan dan dasar yang kuat karena penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam di Provinsi Aceh dan juga sebagai wujud dari Pemerintah Aceh agar masyarakat Aceh terhindar dari transaksi riba. Sehingga diharapkan dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 semuanya dapat dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Aceh khususnya.

⁷⁵Ananda, M. A. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2020, hlm. 165–176

3.2.4. Solusi Konversi

Konversi dapat dijabarkan dengan perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang lain, juga dapat diartikan dengan penyelesaian problematika atau masalah dimana salah satu pihak diantara keduanya mengalah untuk menerima pihak yang satunya, singkatnya konversi itu berarti merubah yang perlu dirubah apakah manajemen juga cara kerjanya untuk mendapatkan hasil yang baik.⁷⁶

Dalam proses konversi terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, pihak perbankan dapat memperbaiki dan meningkatkan segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas perbankan sehingga segala kebutuhan nasabah tidak mengalami hambatan. Berikut hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:

“Perbankan juga perlu memperbaiki sistem jaringan yang selama ini mengalami kendala, maka pihak perbankan juga harus mengupgrade jaringan agar layanan perbankan dapat berjalan dengan baik.⁷⁷ Pemahaman masyarakat juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang Lembaga Keuangan Syariah. Produk-produk keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat diinovasikan agar masyarakat tidak merasakan perbedaan yang besar setelah proses konversi dilakukan.”⁷⁸

Hal-hal yang dipolemikkan dalam Qanun ini adalah mengenai perubahan sistem keuangan atau bank konvensional kedalam bentuk sistem keuangan atau bank syariah. Hal tersebut erat kaitannya dengan kuantitas masyarakat Aceh yang

⁷⁶Anshori, A. G. *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2018), hlm. 58

⁷⁷ “Hasil wawancara dengan R03, pada tanggal 14 Juli 2021”

⁷⁸ “Hasil wawancara dengan R02, pada tanggal 9 Juli 2021”

didominasi oleh masyarakat Muslim. Hal ini pula yang menjadikan Qanun LKS seakan tepat dan sesuai untuk diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala dan permasalahan dilapangan sebab program ini terkesan mendadak dan seperti dipaksakan. Permasalahan migrasi dari Bank Konvensional menuju Bank Syariah misalnya, nasabah mengalami berbagai kerugian karena tidak bisa menarik atau mentrasfer uang pada aplikasi tertentu seperti ATM atau *mobile banking*. Permasalahan serius juga terjadi pada mekanisme pemberian gaji pada perusahaan-perusahaan lokal. Akibat Qanun LKS yang mewajibkan migrasi atau konversi bank, tidak sedikit karyawan yang tidak bisa mengambil gajinya pada momen momen penting.

3.2.5. Solusi Penerapan Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar *stake holder* tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya, kinerja keuangan perusahaan.⁷⁹

Seperti penjelasan di atas mengenai tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) penulis memaparkan hasil penelitian yang berupa jawaban dari wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber-narasumber berikut ini:

⁷⁹Ratnaningsih dan Cholis Hidayati. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Media Mahardhika*, Vol. 10. No 3 Mei 2012

“*Good Corporate Governance* (GCG) terdapat beberapa dimensi seperti transparansi, performa tata kelola yang baik. Lembaga Keuangan Syariah dapat mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸⁰ Maka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dinilai handal. Jika Lembaga Keuangan Syariah tetap mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).”⁸¹

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban transparansi informasi kepada publik, terutama investor sahamnya. GCG bisa menentukan kredibilitas perusahaan dimata semua stakeholdersnya, untuk implementasinya, stakeholders harus dilibatkan supaya GCG suatu perusahaan bisa terlaksana.⁸² Oleh karena itu pentingnya melakukan sosialisasi khususnya kepada pegawai terkait penerapan bagaimana *Good Corporate Governance* (GCG) perlu dilakukan dan dijalankan dengan benar, seperti SOP, tata kerja dan sebagainya. Tak luput juga dari pihak manajemen dapat melakukan hal-hal yang terbaik bagi perusahaannya dalam melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

⁸⁰ “Hasil wawancara dengan R05, pada tanggal 7 Juli 2021”

⁸¹ “Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021”

⁸² Agustin, Ririn Pratiwi. *Hubungan antara produktivitas kerja terhadap pengembangan karir pada karyawan PT. Bank mandiri Tarakan*: ejournal psikologi, 2014, 2 (1): 24-40

3.2.6. Solusi Akses Keuangan

Keuangan secara bahasa Inggris berarti *finance* yang merupakan mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Keuangan juga memiliki lembaga yang terdiri dari dua (2) jenis yaitu:

1. Lembaga Keuangan Umum (*Konvensional*)
2. Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, masyarakat menggunakan catatan keuangan, untuk memonitor aliran dana mereka.⁸³

Memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat itu menjadi tugas utama pihak perbankan dalam menjalankan pekerjaannya, salah satunya dengan memberikan akses informasi berupa tentang kemudahan-kemudahan masyarakat bila berhubungan dengan bank. Pada segi yang lain bila berbicara mengenai keuangan semuanya membutuhkan solusi seperti bagaimana mendapatkan dengan mudah, manajemennya tidak ribet dan hal-hal lainnya. Berikut hasil penelitian yang berupa jawaban dari wawancara yang penulis lakukan:

“Dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat, pihak perbankan perlu melakukan perluasan jaringan, agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.⁸⁴ Untuk memberikan kemudahan masyarakat perlu dilakukan peningkatan informasi teknologi agar dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam akses keuangan.”⁸⁵

⁸³Ratnaningsih dan Cholis Hidayati. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Media Mahardhika*, Vol. 10. No 3 Mei 2012

⁸⁴“Hasil wawancara dengan R05, pada tanggal 7 Juli 2021”

⁸⁵“Hasil wawancara dengan R10, pada tanggal 23 September 2021

Pihak perbankan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi pengusaha yang mengalami kesulitan dalam mengakses keuangan. Sehingga para pengusaha dapat menggunakan layanan jasa keuangan yang terdapat di Aceh tanpa harus beralih ke Bank Konvensional di provinsi lain.

3.2.7. Solusi Sumber Daya Insani

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan.⁸⁶ Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat dinafikan perannya bagi pertumbuhan bank syariah. Sumber daya manusia tidak saja terkait dengan pengembangan produk, tapi juga meliputi aspek yang lebih luas, yang sangat menentukan kelanjutan dan kesinambungan masa depan usaha bank syariah.⁸⁷

Berikut hasil penelitian yang berupa jawaban dari wawancara yang penulis lakukan:

⁸⁶Afandi, P. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing. 2018, hlm. 79

⁸⁷Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Ed. 1, Cet. I, hlm. 41

“Dengan dilakukannya penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah perlu dilakukan peningkatan sumber daya insani pada lembaga keuangan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.⁸⁸ Pihak perbankan juga dapat meningkatkan kualitas karyawan dengan melakukan pembekalan pada karyawan, salah satu program yang diterapkan yaitu pendidikan dasar perbankan syariah (PDPS).”⁸⁹

Keberhasilan suatu bank ditentukan oleh kinerja pegawainya, kinerja pegawai merupakan indikator penting dalam meningkatkan kualitas perbankan syariah. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas sumber daya manusia. Lebih jelasnya apabila sebuah lembaga keuangan syariah memiliki manajemen sumber daya insani, maka operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar serta visi dan misi lembaga keuangan syariah akan terwujud.

3.2.8. Solusi Infrastruktur

Pengertian infrastruktur menurut Neil S. Grigg yaitu sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

Berikut hasil penelitian yang berupa jawaban dari wawancara yang penulis lakukan:

⁸⁸“Hasil wawancara dengan R08, pada tanggal 7 Juli 2021”

⁸⁹“Hasil wawancara dengan R01 , pada tanggal 9 Juli 2021”

“Solusi dalam hal infrastruktur yaitu dilakukannya peningkatan dalam hal infrastruktur pada Lembaga Keuangan Syariah. Dengan meningkatnya infrastruktur pada Lembaga Keuangan maka setiap aktivitas keuangan dapat berjalan dengan baik meskipun infrastruktur yang dimiliki saat ini sudah memadai.”⁹⁰

Namun, kendala infrastruktur yang dihadapi bukan karena proses konversi, namun terjadi ketika proses mergernya tiga bank syariah. Seperti adanya ketidaksiapan dalam menjalankan perbankan yang sudah merger tersebut, dengan demikian anggapan dan kesimpulan yang diambil oleh sebagian masyarakat seperti adanya pemaksaan terhadap sistem manajemen.

3.2.9. Solusi Informasi Teknologi

Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini.⁹¹ Berikut hasil penelitian yang berupa jawaban dari wawancara yang penulis lakukan:

“Untuk meningkatkan pelayanan terhadap Lembaga Keuangan Syariah, harus ditingkatkannya sistem IT yang digunakan disetiap Lembaga Keuangan atau mengupgrade sistem yang digunakan selama ini dengan sistem terbaru yang dapat memberikan segala kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan

⁹⁰ “Hasil wawancara dengan R05, pada tanggal 7 Juli 2021”

⁹¹Hasibuan., & Malayu S.P *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta PT. Bumi Aksara. 2013), hlm. 33

Syariah.⁹² Melakukan peningkatan digitalisasi bagi masyarakat juga perlu dilakukan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal digitalisasi dalam menggunakan jasa keuangan.⁹³

Teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah banyak. Mulai dari berinteraksi, belajar, membaca berita, transaksi dan lain-lain semuanya menggunakan produk-produk Teknologi informasi.⁹⁴ Dengan adanya teknologi bagi masyarakat maka mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi, informasi yang diperoleh juga akurat. Dan dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia.

3.2.10. Solusi Permodalan

Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Syam, modal adalah suatu hak yang tersisa atas aktivitas suatu lembaga (*entity*) setelah dikurangi kewajibannya.⁹⁵

Berikut hasil penelitian yang berupa jawaban dari wawancara yang penulis lakukan:

“Solusi yang sangat dibutuhkan bagi para pengusaha saat ini adalah jumlah pembiayaan yang diberikan kepada

⁹² “Hasil wawancara dengan R08, pada tanggal 7 Juli 2021”

⁹³ “Hasil wawancara dengan R04, pada tanggal 22 Juli 2021

⁹⁴ Abdul K., Terra C.T. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi. 2003), hlm. 21

⁹⁵ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat. 2014), hlm. 91

nasabah sangat terbatas. Artinya jumlah pembiayaan yang diberikan belum mencukupi kebutuhan nasabah terutama pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.”⁹⁶

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.⁹⁷ Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

3.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tantangan dan solusi terhadap implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pertama, dalam implementasi Qanun ini tidak terdapat tantangan kompetisi yang begitu sulit dikarenakan penerapan qanun ini mengharuskan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Artinya lembaga keuangan syariah hanya bersaing dengan sesama lembaga keuangan syariah, tidak dengan lembaga keuangan konvensional. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah di Aceh harus

⁹⁶ “Hasil wawancara dengan R07, pada tanggal 1 September 2021”

⁹⁷ Adiwarmar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 142

mampu melakukan terobosan dan inovasi baru serta meningkatkan kemampuan dan daya saing agar dapat terus bertahan.

Kedua, tantangan dari segi pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa bank syariah dan bank konvensional merupakan lembaga keuangan dengan sistem yang sama. Sehingga kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah masih rendah. Bahkan banyak masyarakat Aceh yang memilih untuk menggunakan layanan jasa keuangan bank konvensional meskipun harus dialihkan ke luar Aceh. Selain itu, masyarakat juga merasa kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan perbankan untuk menjelaskan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perbankan dalam menarik minat masyarakat. Maka hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan lembaga keuangan syariah.

Ketiga, adapun tantangan yang dihadapi dari segi regulasi. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diundangkan pada 4 Januari 2018, diberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi Lembaga Keuangan di Aceh untuk menyelesaikan segala proses peralihannya dari konvensional ke syariah. Namun, waktu 3 (tiga) tahun dirasakan sangat singkat untuk menyelesaikan proses peralihannya. Karena pihak perbankan harus menyelesaikan 2 aturan dalam waktu yang bersamaan. Pertama, lembaga keuangan yang ada di Aceh harus melakukan peralihan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah, namun secara bersamaan hadir perintah dari Menteri BUMN, untuk melakukan merger 3 bank syariah BUMN di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian, dalam melakukan proses peralihan dari konvensional menjadi sistem syariah, lembaga keuangan harus melakukan dua tahapan perizinan yaitu izin penutupan dan izin pembukaan kantor yang menggantikan konvensional. Selain itu, terdapat juga tantangan

dari berbagai pihak yang merasa bahwa dalam Qanun ini tidak terdapat perintah bahwa bank konvensional di Aceh harus tutup, sehingga dirasakan Qanun lembaga keuangan syariah ini perlu dilakukan revisi. Jadi, proses perizinan ini menjadi tantangan dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal yang dapat dilakukan terhadap tantangan regulasi tersebut maka harus dilakukan penataan regulasi agar penerapan Qanun ini lebih terarah dan tidak menimbulkan pro kontra.

Keempat, dalam proses konversi lembaga keuangan di Aceh terdapat pula beberapa tantangan seperti muncul isu-isu revisi Qanun ini yang menyebabkan lembaga keuangan di Aceh menjadi ragu-ragu, kemudian dalam proses konversi juga dikhawatirkan bahwa sumber daya manusia yang ada di lembaga keuangan konvensional belum memiliki kemampuan yang baik tentang lembaga keuangan syariah serta tantangan dari masyarakat Aceh yang masih banyak menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak terdapat perbedaan. Bahkan, masyarakat masih merasa layanan yang diberikan bank konvensional masih jauh lebih baik dari pada bank syariah seperti produk-produk keuangan yang belum sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi terhadap produk-produk keuangan pada lembaga keuangan syariah agar kebutuhan nasabah pada bank konvensional sebelumnya terdapat juga pada bank syariah.

Kelima, tantangan dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dari segi penerapan *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh yang sangat besar. Meskipun demikian, lembaga keuangan yang ada di Aceh harus tetap melakukan tata kelola yang baik dengan melakukan peningkatan kapasitas karyawan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Newel & Wilson secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan

keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya praktik *corporate governance* yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor.

Keenam, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah termasuk juga dalam hal akses keuangan. Kesulitan dalam memperoleh akses keuangan dalam masyarakat menimbulkan pemikiran negatif terhadap lembaga keuangan syariah dalam masyarakat. Tantangan dalam hal akses keuangan sangat dirasakan oleh semua pihak terutama pengusaha. Maka hal yang perlu dilakukan terhadap tantang dalam akses keuangan yaitu dengan memaksimalkan layanan kepada masyarakat dengan memberikan layanan jasa keuangan yang memudahkan bagi penggunaanya.

Ketujuh, tantangan dari segi sumber daya insani yaitu terjadi peralihan karyawan dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Dikhawatirkan karyawan yang selama ini bekerja pada lembaga keuangan konvensional tidak memahami sepenuhnya sistem syariah. Agar penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh dapat diterapkan dengan seutuhnya. Warther dan Davis yang dikutip oleh Edy Sutrisno mengatakan bahwa sumber daya insani adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Jadi solusi yang dapat dilakukan yaitu penguatan kinerja sumber daya insani yang lebih unggul.

Kedelapan, tantangan dari segi infrastruktur salah satunya terjadi pada saat kekosongan ATM pada proses peralihan lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah. Namun seiring berjalannya waktu kendala ini dapat diperbaiki. Akan tetapi, meskipun kendala ini sudah ditanggapi, lembaga keuangan syariah di Aceh tetap harus membangun

infrastruktur yang lebih memadai agar kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah dapat terpenuhi.

Kesembilan, tantangan dari segi informasi teknologi yang dihadapi yaitu adanya gangguan jaringan pada lembaga keuangan. Selain itu juga terjadi tantang dari segi kurangnya pemahaman masyarakat tentang digitalisasi dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan sistem informasi teknologi agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan.

Kesepuluh, dari segi permodalan para pengusaha mengalami berbagai macam kendala, seperti jumlah pinjaman yang sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan keinginan para pengusaha agar lembaga keuangan konvensional tetap tersedia di Aceh, mengingat lembaga keuangan syariah yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama para pengusaha agar apa yang dibutuhkan yang selama ini tersedia pada lembaga keuangan konvensional juga tersedia pada lembaga keuangan syariah.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menguraikan poin-poin sebelumnya yang menyangkut dengan topik penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan bentuk dari islamisasi sistem perbankan yang dilakukan oleh pimpinan Aceh saat ini dengan tujuan agar masyarakat Aceh terhindar dari transaksi riba. Persoalan atau kendala yang terjadi di lapangan dalam proses implementasi Qanun ini tidak bisa dilakukan secara spontanitas. Upaya implementasi tersebut menghasilkan ketimpangan yang titik baliknya menyulitkan nasabah dan masyarakat. Strategi Qanun ini benar-benar merupakan pemikiran yang baik dan optimal, apalagi jika melihat Aceh sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam. Bagaimana pun, lebih baik mengasumsikan bahwa program diselesaikan secara bertahap dengan tujuan agar tidak tampak terkendala. Keunikan terbaru dari Qanun ini di Aceh adalah berpindahnya kerangka kerja reguler ke kerangka keuangan berbasis syariah, perubahan ini menarik nasabah Muslim, namun juga nasabah non-Muslim karena bank syariah telah menjadi seperti komitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah moneter dan moneter di Aceh. Oleh karena itu tantangan implementasi Qanun di Aceh diantaranya; tantangan dalam kompetisi, tantangan dalam pengetahuan, pemahaman, kesadaran, tantangan regulasi, tantangan konversi, tantangan penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), tantangan akses keuangan, tantangan dalam mengembangkan sumber daya insani, tantangan infrastruktur, tantangan informasi teknologi, dan tantangan permodalan.

2. Solusi yang dapat diambil *pertama*, perbankan dapat meningkatkan kemampuan daya saing agar dapat terus bertahan dan dapat melahirkan terobosan baru untuk dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap jasa lembaga keuangan syariah, *kedua* melakukan pendekatan dengan masyarakat agar lebih mengenal lembaga keuangan syariah dengan memberikan informasi-informasi dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatannya, *ketiga* melakukan penataan regulasi agar penerapan qanun ini lebih terarah dan meminimalisir timbulnya pro kontra, *keempat* menyesuaikan kebutuhan nasabah dengan melakukan inovasi terhadap produk-produk keuangan, *kelima* melaksanakan tata kelola yang lebih baik, dengan melakukan peningkatan kapasitas karyawan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap lembaga keuangan syariah, *keenam* memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan jasa keuangan, *ketujuh* penguatan kinerja sumber daya insani yang lebih unggul, *kedelapan* membangun infrastruktur yang memadai, *kesembilan* memperbaharui sistem informasi teknologi sesuai dengan kebutuhan saat ini, *kesepeuluh* dapat memenuhi kebutuhan permodalan baik pengusaha maupun bagi masyarakat yang membutuhkan modal.

4.2. Saran

Adapun saran pada tesis ini penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan diterapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tersebut pemerintah Aceh dapat menjalankan dengan baik sesuai dengan isi Qanun tersebut sehingga pada proses pengaplikasian tidak terjadi problematika-problematika yang membuat masyarakat rugi dan menyesal dengan banyak anggapan-anggapan yang negatif.

2. Kemampuan kompetisi lembaga keuangan syariah dalam kancah persaingan ekonomi global, nasional dan lokal yang semakin ketat sekarang ini, peneliti berharap pemerintah Aceh menyadari hal itu, tidak menganggap hal biasa, dan juga tidak memandang sebelah mata bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan baik, bagaimana bisa diselesaikan dengan baik yang sudah ada saja masih berkuat dengan masalah-masalah itu.
3. Pengetahuan, pemahaman, potensi, paradigma negatif, akses keuangan, proses konversi, ini semua dapat dijalankan dengan terstruktur sesuai standar operasional kerja, dengan dijalankan sesuai dengan manajemen standar operasional maka dengan cepat hal-hal yang berbau negatif dalam masyarakat mengenai kinerja pemerintah/ perbankan dalam memperbaiki kesalahan dapat terselesaikan dengan baik. Hal itu juga berpengaruh pada aspek tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang kini mulai menurun disebabkan oleh kinerja mereka sendiri.
4. Penulis berharap untuk kedepannya apa yang memang sepatutnya menjadi hambatan dalam proses implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. , Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Abu Bakar, Al Yasa, *Syariat Islam di Aceh*, Aceh: Sahifah, 2019.
- Abu Bakar, Al Yasa, *Syariat Islam di Aceh*, Aceh: Sahifah, 2019.
- Agustin, Pratiwi, Ririn, Hubungan antara produktivitas kerja terhadap pengembangan karir pada karyawan PT. Bank mandiri Tarakan, *ejournal psikologi*, 2014.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Aceh dan Serambi Mekkah*, Banda Aceh: Pena, 2008.
- Ananda, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2020, hlm. 165–176
- Anshari, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bambang, Warsita, *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*, Jakarta: Rineka, 2008.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Chatib, Munif, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, Bandung: Mizan Pustaka, 2011.

- Deni Setiawan, Zuly Qodir dan Hasse Jubba. (2020), “Pro Kontra Kebijakan Syariah Islam di Bumi Serambi Mekkah”, *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*. Vol. 13, No. 1, 104-119.
- Eman. S. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, *Ash-Shahab*, Vol. 2, Nomor 1, 2016, hlm. 53
- F, Nurmadimah, *Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS*. Tesis. Universitas Indonesia, 2012.
- Gusmansyah, Wery, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, Jakarta: Salemba, 2019.
- Ibrahim, Azharsyah, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*, Aceh Besar: Sahifah, 2020.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri. (2020), “Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Al-Mabsut*, Volume 14, No. 2, 121-132.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- K, Abdul, Terra C.T, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Karim, Adiwarmam., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Krisyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- M. Aditya Ananda, (2020), “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Himpunan Bank Milik Negara”, *At-Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 12, No. 2, 165-176.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Bakar, Abu, (2011), “Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama”, *Media Syariah*, Vol. XIII No.1.
- Maulana, Redha (2020), “Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Az Zarqa’*, Volume 12, No. 1, 159-179
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- P, Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*, Riau: Zanafa Publishing, 2018.
- P, Hasibuan., & Malayu S, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Prasojo, Diat, Lantip, Riyanto, *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2011
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
- R, Susetyaningsih, dkk, *Kajian Proses Elektrokoagulasi untuk Pengolahan Limbah Cair*. Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir. Yogyakarta. 2008.
- Rahmawati dan Putriana, Khairul, (2020), “Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2.
- Ratnaningsih dan Hidayati, Cholis. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Media Mahardhika*, Vol. 10. No 3 Mei, 2012.

- Roberto, Newell, dan Gregory, Wilson, *A Premium for Good Governance*, The McKinsey Quarterly, Number 3, 2002
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Seran, Sirilus, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2016.
- Suharyo, Otonomi Khusus di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 2016.
- Susilo, Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Tribunnews, “NasDem Aceh minta Pusat Kembalikan Bank Konvensional, MPU : Jangan Kikis Syariat Islam.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Usman, Bustami. 2020. “Implementasi Qanun LKS di Aceh (Peluang dan Tantangan)”.
<http://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/12/29/implementasi->

[qanun-lks-di-aceh-peluang-dan-tantangan-2/](#), diakses pada 28 Juni 2021 pukul 01.26

Walidi, W, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 211/Un.08/Ps/03/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

Menunjuk:

1. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M. S. O. M
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Dian Muzerika
N I M : 191008016
P r o d i : Ekonomi Syariah
J u d u l : Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 Maret 2021
Direktur,



Mukhsin Nyak Umarif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Yth
Pimpinan BSI Kantor Cabang Banda Aceh Daud Beureueh 1

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Dian Muzerika
N I M : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan: Syariah dan Solusinya*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjana@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Lamp

:-

Hal

: Pengantar Penelitian

Kepada Yth

Pimpinan BSI Kantor Cabang Banda Aceh Daud Beureueh 2

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Dian Muzerika

N I M : 191008016

Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995

Prodi : Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Yth
Pimpinan BSI Kantor Cabang Aceh Diponegoro

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Dian Muzerika
NIM : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ihu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Yth

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Dian Muzerika
N I M : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Taiun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami hatirkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Yth
Dr. Hafas Furqani, M. Ec.

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Dian Muzerika
N I M : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinan@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Y'th
Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, SE., M. Ec.

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Dian Muzerika
N I M : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjana@uin-ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Y'th

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIM) Aceh.

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Dian Muzerika
NIM : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adaiah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Yth

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Dian Muzerika
N I M : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanatunin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2592/Un.08/ Ps/07/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 02 Juli 2021

Kepada Yth

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Dian Muzerika
NIM : 191008016
Tempat/ Tgl. Lahir : Seulimeum / 26 Mei 1995
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Garuda No.71 Kota Jantho Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Tantangan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Solusinya*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar

AR - RANIRY

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/ ~~463~~ -3/9024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Muzerika
Tempat, tanggal lahir : Seulimeum, 26-05-1995
Alamat : Jl. Garuda gampong Jantho Makmur
Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

Benar adanya yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia cabang Daud Beureueh2 pada tanggal 14 Juli 2021 dengan judul " tantangan dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 November 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
BANDA ACEH DAUD BEUREUEH 2

 **BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCO DAUD BEUREUEH 2

Fauzul Halim
General Affair

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PANDUAN WAWANCARA

1. Daftar Panduan Wawancara Rumusan Masalah Pertama

No	Indikator/Pertanyaan	Kode
1.	Kompetisi	
	1. Apa yang dilakukan oleh Bank dalam meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R01, R02, R03
	2. Apa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan kemampuan kompetisi lembaga keuangan syariah ?	R04
	3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R05
	4. Apa tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan persaingan ?	R06
	5. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah agar dapat meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R07
	6. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R08
	7. Bagaimana pandangan saudara terhadap Lembaga Keuangan Syariah saat ini dan apakah tantangan yang ada dalam segi kompetisi ?	R09, R10
2.	Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran	
	1. Bagaimana peran Bank dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pengetahuan nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R01, R02, R03
	2. Bagaimana peran Bank dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pemahaman nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	3. Bagaimana peran Bank dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Bagaimana peran OJK dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R04
	2. Bagaimana peran OJK dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga	

No	Indikator/Pertanyaan	Kode
	Keuangan Syariah ?	
	3. Bagaimana peran OJK dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pengetahuan nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R05
	2. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pemahaman nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	3. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Bagaimana peran Dewan Syariah Aceh dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R06
	2. Bagaimana peran Dewan Syariah Aceh dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	3. Bagaimana peran Dewan Syariah Aceh dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 2. tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R07
	2. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	3. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	

No	Indikator/Pertanyaan	Kode	
	1. Apa tantangan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R08	
	2. Apa tantangan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah?		
	3. Apa tantangan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?		
	1. Apakah saudara/i mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R09, R10	
	2. Apakah saudara/i memahami konsep Lembaga Keuangan Syariah ?		
	3. Apakah saudara/i menggunakan Lembaga Keuangan Syariah atas kesadaran dari diri sendiri sebagai umat Islam agar terhindar dari riba ?		
3.	Regulasi		
	1. Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R01, R02, R03	
	2. Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R04	
	3. Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R05	
	4. Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R06	
	5. Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R07	
	6. Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R08	
	7. Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R09, R10	
4.	Konversi		
	1. Tantangan apa yang dihadapi dalam proses konversi menjadi Bank Syariah ?	R01, R02,	

No	Indikator/Pertanyaan	Kode
		R03
	2. Tantangan apa yang dihadapi oleh OJK dalam proses konversi Lembaga Keuangan ?	R04
	3. Bagaimana pandangan Bapak sebagai terhadap konversi Lembaga Keuangan di Aceh dan tantangan apa saja yang dihadapi ?	R05
	4. Tantangan apa yang dihadapi Dewan Syariah Aceh terhadap konversi Lembaga Keuangan di Aceh ?	R06
	5. Tantangan apa yang Bapak hadapi terhadap konversi Lembaga Keuangan di Aceh ?	R07
	6. Apakah Bapak setuju dengan konversinya Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan tantangan apa yang dihadapi atas konversinya lembaga keuangan di Aceh?	R08
	7. Apa kendala yang dihadapi setelah melakukan konversi menjadi sistem syariah ?	R09, R10
5.	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	
	1. Apa tantangan dapat dihadapi oleh Perbankan dalam menerapkan GCG ?	R01, R02, R03
	2. Apa tantangan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah dalam menerapkan GCG dengan berlakunya Qanun Nomor Tahun 2018 tentang Lemabaga Keuangan Syariah ?	R04
	3. Apa tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menerapkan GCG ?	R05
	4. Apa kendala yang yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan GCG ?	R06
	5. Apa kendala yang yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan GCG ?	R07
	6. Apa kendala yang yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan GCG ?	R08
	7. Apa kendala yang yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan GCG ?	R09, R10
6.	Akses Keuangan	
	1. Apa tantangan yang dihadapi oleh Bank dalam hal akses keuangan kepada masyarakat ?	R01, R02, R03
	2. Apa tantangan yang dihadapi dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R04
	3. Apa tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat ?	R05
	4. Apa tantangan yang dihadapi dalam hal akses keuangan dengan berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang	R06

No	Indikator/Pertanyaan	Kode
	Lembaga Keuangan Syariah ?	
	5. Apa tantangan yang dihadapi dalam hal akses keuangan dengan berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R07
	6. Apa tantangan yang dihadapi dalam hal akses keuangan dengan berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R08
	Apa tantangan yang dihadapi dalam hal akses keuangan dengan berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R09, R10
7.	Sumber Daya Insani	
	1. Mengenai SDI, bagaimana dengan karyawan yang selama ini bekerja pada Bank Konvensional, apakah dialihkan langsung ke Bank Syariah ?	R01, R02, R03
	2. Bagaimana dengan karyawan yang selama ini bekerja pada Bank Konvensional, apakah dialihkan langsung ke Bank Syariah serta apakah ada peraturan OJK yang mengatur tentang sumber daya insani di Lembaga Keuangan Syariah ?	R04
	3. Bagaimana dengan SDI selama ini bekerja pada Bank Konvensional, apakah dialihkan langsung ke Bank Syariah ?	R05
	4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sumber daya insani (SDI) di Lembaga Keuangan Syariah saat ini ?	R06
	5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sumber daya insani (SDI) di Lembaga Keuangan Syariah ?	R07
	6. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sumber daya insani (SDI) di Lembaga Keuangan Syariah ?	R08
	7. Apakah SDI pada Lembaga Keuangan Syariah saat ini mampu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah ?	R09, R10
8.	Infrastruktur	
	1. Apa tantangan yang dihadapi dalam hal infrastruktur ?	R01, R02, R03
	2. Apa tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan dalam hal infrastruktur ?	R04
	3. Apa tantangan yang dihadapi dalam hal infrastruktur ?	R05
	4. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal infrastruktur ?	R06
	5. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal infrastruktur ?	R07
	6. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam hal infrastruktur ?	R08
	7. Apa kendala yang dihadapi sebagai nasabah dalam hal	R09,

No	Indikator/Pertanyaan	Kode
	Infrastruktur pada Lembaga Keuangan Syariah ?	R10
9.	Informasi Teknologi	
	Apa tantangan yang dihadapi dalam hal IT ?	R01, R02, R03
	Apakah Lembaga Keuangan menghadapi tantangan dalam hal IT ?	R04
	Apa tantangan yang dihadapi dalam hal IT ?	R05
	Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal informasi teknologi (IT) ?	R06
	Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam hal Informasi teknologi ?	R07
	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam hal Informasi Teknologi (IT) ?	R08
	Apa kendala yang dihadapi dalam bidang IT pada Lembaga Keuangan Syariah ?	R09, R10
10.	Permodalan	
	1. Bagaimana tantangan dalam penggabungan permodal antar bank syariah dengan bank konvensional ?	R01, R02, R03
	2. Bagaimana OJK mengatur penggabungan permodal antara bank syariah dengan bank konvensional ?	R04
	3. Bagaimana dengan permodalan yang selama ini dikelola di Bank Konvensional, apa tantangan/kendala yang dihadapi terhadap konversi menjadi bank syariah?	R05
	4. Bagaimana penggabungan permodal antar bank syariah dengan bank konvensional ? Apa tantangan yang dihadapi ?	R06
	5. Dalam segi permodalan, apa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan perdagangan /industri ?	R07
	6. Bagaimana penggabungan permodal antar bank syariah dengan bank konvensional ?	R08
	7. Apa kendala yang dihadapi dalam memperoleh pembiayaan untuk modal usaha pada Lembaga Keuangan Syariah ?	R09, R10

Daftar panduan wawancara rumusan masalah kedua

No.	Indikator/Pertanyaan	Kode
1.	Kompetisi	
	1. Apa langkah yang dilakukan oleh Bank dalam meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R01, R02, R03
	2. Apa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	R04

No.	Indikator/Pertanyaan	Kode
	dalam meningkatkan kemampuan kompetisi lembaga keuangan syariah ?	
	3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R05
	4. Apa solusi yang dapat dilakukam oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan persaingan ?	R06
	5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah agar dapat meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R07
	6. Apa saja solusi harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan persaingan sebagai lembaga keuangan syariah ?	R08
	7. Apa yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkat kompetisi ?	R09, R10
2.	Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran	
	1. Apa yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam meningkatkan pengetahuan nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	2. Apa yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam meningkatkan pemahaman nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R01, R02, R03
	3. Apa yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam meningkatkan kesadaran nasabah/masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Apa yang dilakukan OJK dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	2. Apa yang dilakukan OJK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R04
	3. Apa yang dilakukan OJK dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pengetahuan nasabah tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	
	2. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R05
	3. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan kesadaran nasabah tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Apa yang dilakukan Dewan Syariah Aceh terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R06


No.	Indikator/Pertanyaan	Kode
	2. Apa yang dilakukan Dewan Syariah Aceh terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	3. Apa yang dilakukan Dewan Syariah Aceh terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Apa yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	R07
	2. Apa yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah ?	
	3. Apa yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah ?	
	1. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	R08
	2. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	
	3. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	
	1. Apakah yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat ?	R09, R10
	2. Apakah yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat ?	
	3. Apakah yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ?	
3.	Regulasi	
	1. Kebijakan apa yang seharusnya dilakukan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R01, R02, R03
	2. Kebijakan apa yang seharusnya dapat dilakukan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R04
	3. Kebijakan apa yang seharusnya dapat dilakukan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga	R05

No.	Indikator/Pertanyaan	Kode
	Keuangan Syariah ?	
	4. Kebijakan apa yang seharusnya dapat dilakukan terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah agar penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dapat berjalan dengan baik ?	R06
	5. Kebijakan apa yang seharusnya dapat dilakukan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R07
	6. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R08
	7. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R09, R10
4.	Konversi	
	1. Apa solusi yang dilakukan perbankan dalam menghadapi berbagai kendala dalam proses konversi ?	R01, R02, R03
	2. Apa solusi yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelesaikan berbagai kendala dalam proses konversi ?	R04
	3. Apa yang harus dilakukan Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelesaikan permasalahan proses konversi ?	R05
	4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap konversi Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, solusi apa yang dapat dilakukan ?	R06
	5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap konversi Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan ?	R07
	6. Apakah solusi yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses konversi Lembaga Keuangan di Aceh ?	R08
	7. Apa solusi yang seharusnya dilakukan terhadap proses konversi Lembaga Keuangan di Aceh?	R09, R10
5.	Penerapan Good Corporate Governance (GCG)	
	1. Apa yang dapat dilakukan oleh Perbankan untuk memperkuat tanggung jawab dalam menerapkan GCG ?	R01, R02, R03
	2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memperkuat tanggung jawab dalam menerapkan GCG ?	R04
	3. Apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memperkuat tanggung jawab dalam menerapkan GCG ?	R05

No.	Indikator/Pertanyaan	Kode
	4. Apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memperkuat tanggung jawab dalam penerapan GCG ?	R06
	5. Apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memperkuat tanggung jawab dalam menerapkan GCG ?	R07
	6. Apa yang dapat dilakukan oleh Perbankan untuk memperkuat tanggung jawab dalam menerapkan GCG ?	R08
	7. Apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memperkuat tanggung jawab dalam menerapkan GCG ?	R09, R10
6.	Akses Keuangan	
	1. Apa yang akan dilakukan oleh Bank untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat ?	R01, R02, R03
	2. Bagaimana peran OJK untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah ?	R04
	3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat ?	R05
	4. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat ?	R06
	5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat ?	R07
	6. Apa yang akan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membuka akses keuangan yang luas kepada masyarakat ?	R08
	7. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat ?	R09, R10
7.	Sumber Daya Insani	
	1. Apa yang akan dilakukan oleh Perbankan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya insani ? ?	R01, R02, R03
	2. Bagaimana solusi terhadap kapasitas sumber daya insani (SDI) yang selama ini bekerja dengan sistem konvensional kemudian harus beralih ke sistem syariah. Apakah semuanya akan tertampung pada Lembaga Keuangan Syariah ?	R04
	3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya insani yang selama ini bekerja di bank konvensional ?	R05
	4. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insani pada Lembaga Keuangan Syariah ?	R06
	5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan kemampuan sumber daya insani ?	R07
	6. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah	R08

No.	Indikator/Pertanyaan	Kode
	dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya insani yang selama ini bekerja di bank konvensional ?	
	7. Apa yang solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya insani ?	R09, R10
8.	Infrastruktur	
	1. Apa solusi yang dilakukan oleh Bank dalam peningkatan infrastruktur ?	R01, R02, R03
	2. Apa solusi yang seharusnya dilakukan dalam melakukan peningkatan infrastruktur ?	R04
	3. Apa solusi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam peningkatan infrastruktur ?	R05
	4. Apa solusi yang dilakukan oleh Bank dalam peningkatan infrastruktur ?	R06
	5. Apa solusi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam peningkatan infrastruktur ?	R07
	6. Apa solusi yang dilakukan oleh Bank dalam peningkatan infrastruktur ?	R08
	7. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam peningkatan infrastruktur ?	R09, R10
9.	Informasi Teknologi	
	1. Apa solusi yang dilakukan oleh Bank dalam peningkatan IT ?	R01, R02, R03
	2. Apa solusi yang seharusnya dilakukan dalam peningkatan Informasi Teknologi (IT) ?	R04
	3. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam peningkatan IT ?	R05
	4. Apa solusi yang dilakukan oleh Bank dalam peningkatan IT ?	R06
	5. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam peningkatan IT ?	R07
	6. Apa solusi yang dilakukan oleh Bank dalam peningkatan IT ?	R08
	7. Apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam peningkatan Informasi Teknologi (IT) ?	R09, R10
10.	Permodalan	
	1. Bagaimana tantangan dalam penggabungan permodal antar bank syariah dengan bank konvensional ?	R01, R02, R03
	2. Bagaimana OJK mengatur penggabungan permodal antara	R04

No.	Indikator/Pertanyaan	Kode
	bank syariah dengan bank konvensional ?	
	3. Bagaimana dengan permodalan yang selama ini dikelola di Bank Konvensional, apa tantangan/kendala yang dihadapi terhadap konversi menjadi bank syariah?	R05
	4. Bagaimana penggabungan permodal antar bank syariah dengan bank konvensional ? Apa tantangan yang dihadapi ?	R06
	5. Dalam segi permodalan, apa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan perdagangan /industri ?	R07
	6. Bagaimana penggabungan permodal antar bank syariah dengan bank konvensional ?	R08
	7. Apa kendala yang dihadapi dalam memperoleh pembiayaan untuk modal usaha pada Lembaga Keuangan Syariah ?	R09, R10





QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah;
- d. bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah;
- e. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;

16. Qanun...

16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPR A adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPR K adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan/atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.
8. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.

9. Bank...

9. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta unit usaha syariah.
10. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
11. Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga yang belum mempunyai legalitas formal.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKS dalam bentuk titipan, tabungan dan/atau giro, deposito dan/atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad penyimpanan dana.
15. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai dengan Akad pinjaman.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang pokok dan keuntungannya atau yang dipersamakan dengannya harus dikembalikan sesuai dengan Akad perjanjian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Investasi adalah modal dalam bentuk dana atau bentuk lainnya yang dipercayakan oleh nasabah kepada LKS berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
19. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syariah.
20. Dewan Syariah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
21. Dewan Syariah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan Prinsip Syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di kabupaten/kota.
22. Setiap orang adalah setiap individu atau lembaga yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.

23. Badan usaha adalah Lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
24. Mitra LKS adalah individu atau Lembaga yang melakukan aktivitas transaksi keuangan dengan LKS dan/atau menjalin kerjasama usaha dengan LKS di Aceh.
25. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya.
26. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.

Pasal 3

LKS berasaskan:

- a. keadilan ('adalah);
- b. amanah;
- c. persaudaraan (ukhuwah);
- d. keuntungan;
- e. transparansi;
- f. kemandirian;
- g. kerjasama;
- h. kemudahan;
- i. keterbukaan;
- j. keberlanjutan; dan
- k. universal.

Pasal 4

LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh.

Pasal 5

LKS bertujuan:

- a. mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun...

- c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

BAB II

JENIS, PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

- (1) LKS terdiri atas:
 - a. Bank Syari'ah;
 - b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah; dan
 - c. Lembaga Keuangan lainnya.
- (2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bank umum syari'ah;
 - b. unit usaha syari'ah; dan
 - c. bank pembiayaan rakyat syari'ah.
- (3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. asuransi syari'ah;
 - b. pasar modal syari'ah;
 - c. dana...

- c. dana pensiun syari'ah;
 - d. modal ventura syari'ah;
 - e. pegadaian syari'ah;
 - f. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya;
 - g. lembaga pembiayaan syari'ah;
 - h. anjak piutang syari'ah;
 - i. lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - j. teknologi finansial syari'ah; dan
 - k. lembaga keuangan non-bank lainnya.
- (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. Lembaga keuangan non formal; dan
 - b. Lembaga pegadaian non formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 8

Pendirian LKS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. bentuk badan hukum;
- b. struktur kepengurusan dan kepemilikan;
- c. permodalan; dan
- d. kegiatan usaha sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Badan hukum dan/atau Badan Usaha yang khusus dibentuk Pemerintah Aceh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 10

- (1) Sumber permodalan LKS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Kepemilikan

Pasal 11

- (1) LKS dapat dimiliki oleh:
 - a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. kemitraan dengan warga negara dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANK SYARI'AH

Bagian Kesatu

Tugas, Kegiatan Usaha, dan Fungsi Bank Syari'ah

Pasal 13

- (1) Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan pelayanan jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial.
- (2) Bank Syari'ah mendukung penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK. جامعة الرانزي

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha Bank Syari'ah antara lain meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*Qardh Hasan*); dan
 - c. memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bank...

- (3) Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
- (4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020; dan
 - b. minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
- (5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan kebutuhan nasabah.
- (6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan antara lain:
 - a. pengajuan Pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan;
 - b. prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
 - c. besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
- (7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen);

Pasal 15

- (1) Bank Syari'ah berfungsi:
 - a. menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Prinsip Syari'ah; dan
 - b. melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana yang berasal dari:
 1. zakat dan infak atas nama BMA atau BMK; dan
 2. sedekah, hibah, wakaf uang atau dana sosial untuk kepentingan umat Islam.
- (2) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengumpulan dana wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKS wajib terdaftar sebagai LKS penerima wakaf uang pada BMA.

Pasal 16

Dalam hal Pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi Aceh, Bank Syari'ah wajib bekerjasama dengan BMA atau BMK melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana sosial lainnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Edukasi, Penelitian, dan Pengembangan Produk

Pasal 17

- (1) Bank Syari'ah wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Syari'ah.
- (2) Bank Syari'ah melakukan penelitian, pengembangan inovasi Akad dan produk serta implementasinya, dengan tetap memperhatikan kepatuhan syari'ah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syari'ah.

Bagian Ketiga

Koordinasi Antar Bank Syari'ah

Pasal 18

Bank Syari'ah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka:

- a. membahas kontribusi Bank Syari'ah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- b. menjaga komitmen Bank Syari'ah dalam memenuhi fungsi LKS di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- c. membahas isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syari'ah secara umum.
- d. mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syari'ah secara merata di Aceh dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syari'ah masyarakat.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Aceh

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar Bank Syari'ah.
- (2) Apabila di Kabupaten/Kota belum ada Bank Syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk Bank Syari'ah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan insentif kepada Bank Syari'ah yang berkinerja baik, Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif berupa penempatan dana atau bentuk insentif lainnya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menentukan jenis dan bentuk insentif, termasuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan regulator, DSA, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Aceh, OJK dan DSA dapat melakukan penilaian bersama-sama dengan kriteria yang disepakati pada tiap semester dalam rangka menilai kinerja dan peran perbankan syariah di Aceh dan diumumkan pada akhir tahun berjalan.

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARI'AH

Bagian Kesatu

Asuransi Syari'ah

Pasal 21

- (1) Asuransi syari'ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* (tolong menolong) untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syari'ah.
- (2) Asuransi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
 - a. dana *tabarru'* sepenuhnya adalah milik *shahibul mal* (pemilik modal);
 - b. dana *tabarru'* sepenuhnya dikelola oleh *mudharrib* (pengelola) pemegang amanah;
 - c. *mudharrib* tidak ikut dalam pengambilan keuntungan dan pertanggungansan risiko terhadap dana *tabarru'*;
 - d. sistem pertanggungansan risiko dengan cara saling bagi risiko; dan
 - e. tidak ada perpindahan risiko dari peserta kepada perusahaan Asuransi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi perasuransian di Aceh mengikatkan diri dalam aktivitas asuransi syari'ah.
- (2) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada usaha asuransi syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk usaha asuransi syari'ah.

Bagian Kedua

Pasar Modal Syari'ah

Pasal 23

- (1) Pasar modal syari'ah merupakan kegiatan penyediaan sumber pembiayaan atau penyediaan alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha dalam melakukan investasi yang beragam bagi investor.

(2) Pasar...

- (2) Pasar modal syari'ah bermanfaat untuk:
- memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendapat untung dan risiko;
 - meningkatkan likuiditas pemilik saham;
 - memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar; dan
 - memungkinkan Investasi yang ditentukan berdasarkan kinerja bisnis.
- (3) Instrumen pasar modal syari'ah terdiri atas:
- saham syari'ah;
 - reksadana syari'ah; dan
 - obligasi syari'ah atau sukuk.
- (4) Saham syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan saham yang diterbitkan oleh *emiten* (penerbit) yang sudah diklasifikasikan oleh OJK dalam daftar efek syari'ah sebagai saham syari'ah.
- (5) Reksadana syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan reksadana yang beroperasi menurut prinsip syari'ah dalam bentuk akad baik antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta, maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi.
- (6) Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- (7) Dalam hal mempercepat pembangunan atau memerlukan sumber dana, Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengeluarkan obligasi syari'ah atau sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat persetujuan DPRA/DPRK.

Bagian Ketiga
Dana Pensiun Syari'ah

Pasal 24

- Seluruh iuran pensiun tenaga kerja dan peserta dana pensiun di Aceh harus dikelola dengan Prinsip Syari'ah.
- Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan Investasi dengan memperhatikan Prinsip Syari'ah.
- Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan kerjasama Investasi dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang beroperasi dengan Prinsip Syari'ah.
- Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada pengelola dana pensiun syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk pengelola dana pensiun syari'ah.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Modal Ventura Syari'ah

Pasal 25

- (1) Modal ventura syari'ah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan usaha modal ventura syari'ah meliputi:
 - a. Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang terdiri dari:
 1. penyertaan saham (*equity participation*);
 2. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi;
 3. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) atau pengembangan usaha; dan
 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
 - b. Pelayanan jasa dalam rangka mendukung kegiatan pembiayaan investasi, yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah*), terdiri dari:
 1. jasa pemasaran;
 2. jasa konsultasi; dan
 3. jasa manajemen.
 - c. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan mengelola usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syari'ah.

جامعة الرانري

Bagian Kelima

Pegadaian Syari'ah

A R - R A N R I Y

Pasal 26

- (1) Pegadaian syari'ah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada Prinsip Syari'ah.
- (2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan membayar.
- (3) Prinsip pegadaian dijalankan dalam rangka membantu Pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.

Pasal 27

Dalam hal pegadaian syari'ah belum terbentuk, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan pegadaian syari'ah.

Bagian Keenam

Koperasi Pembiayaan Syari'ah dan Sejenisnya

Pasal 28

- (1) Koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota.
- (2) Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi Pembiayaan syari'ah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan syari'ah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, Pembiayaan konsumen dan/atau syari'ah *card* yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (3) Kegiatan Perusahaan Pembiayaan syari'ah meliputi:
 - a. sewa guna usaha;
 - b. anjak piutang;
 - c. Pembiayaan konsumen;
 - d. usaha syari'ah *card*; dan
 - e. kegiatan Pembiayaan lainnya.
- (4) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa harus membebaskan konsumen untuk memilih cara pembayaran baik tunai maupun cicilan.

Bagian Kedelapan

Anjak Piutang Syari'ah

Pasal 30

- (1) Anjak piutang syari'ah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh orang yang berutang sesuai Prinsip Syari'ah.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan yang masuk dalam aktivitas anjak piutang meliputi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Pasal 31

- (1) Transaksi anjak piutang oleh *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih* wajib menerapkan prinsip syari'ah.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Aqad *wakalah bil ujarah*.
- (3) Piutang tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dengan menggunakan diskon.
- (4) Pengalihan piutang tidak diperbolehkan dengan pihak terafiliasi.
- (5) Piutang yang dialihkan atau yang diwakilkan penagihan bukan hutang berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam.

Pasal 32

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan transaksi anjak piutang dapat memperoleh *fee* atau biaya administrasi atau nama lainnya.
- (2) Besaran *fee* yang dapat diambil perusahaan dan/atau perorangan anjak piutang sesuai dengan kadar kontribusi yang diberikan atau sesuai tarif pasaran setempat.
- (3) Dalam menentukan kadar kontribusi atau kadar tarif pasaran setempat perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang beraqad.

Pasal 33

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan jual beli hutang wajib dilakukan secara tunai untuk menghindari *'bai' dain bi dain*.
- (2) Untuk menghindari risiko ketidaksesuaian dengan syari'ah perusahaan dan atau perorangan tidak dibenarkan melakukan penjualan warkat hutang dipasaran terbuka.

A R - R A N I L E Y

Bagian Kesembilan

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Pasal 34

- (1) Lembaga keuangan mikro syari'ah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui Pinjaman (*qardh*) atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

(2) Lembaga...

- (2) Lembaga keuangan mikro syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan masyarakat dapat membentuk lembaga keuangan mikro syari'ah berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi.
- (4) Lembaga keuangan mikro syari'ah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat tunduk pada peraturan lembaga keuangan mikro.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro syari'ah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.

Bagian Kesepuluh
Teknologi Finansial Syari'ah
Pasal 35

- (1) Teknologi finansial syari'ah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Skema teknologi finansial syari'ah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
 - a. platform *Peer to Peer* (P2P);
 - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf;
 - c. platform transfer;
 - d. platform investasi;
 - e. platform patungan pembiayaan massal; dan
 - f. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (3) Teknologi finansial syari'ah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- (4) Akad pada teknologi finansial syari'ah harus akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.
- (5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syari'ah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- (6) Teknologi finansial syari'ah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.
- (7) Teknologi finansial syari'ah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat menyingkatkan waktu dalam melakukan transaksi.

(8) Peraturan...

- (8) Peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan teknologi finansial syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pihak pengelola teknologi finansial syariah baik berbentuk Pembiayaan maupun pembayaran harus berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Pengelola harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah.
- (3) Pengelola harus mampu menjaga kerahasiaan data pemangku kepentingan meliputi adil, amanah dan ihsan.

Bagian Kesebelas

Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah Lainnya

Pasal 37

- (1) Lembaga keuangan non-bank syariah lainnya yang berbentuk badan hukum yaitu lembaga keuangan selain yang dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 36.
- (2) Lembaga keuangan non-bank syariah lainnya meliputi semua pihak baik badan usaha maupun perorangan.
- (3) Lembaga keuangan non-bank syariah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjalankan kegiatan usaha harus terlebih dahulu memahami, memperhatikan dan memenuhi Prinsip Syariah dalam operasionalnya.
- (4) Lembaga Keuangan non-bank lainnya yang beroperasi di Aceh tidak melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba.
- (5) Jenis, kategori dan bentuk Lembaga Keuangan yang belum tercantum dalam Qanun ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh.

BAB V

KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan, kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik melalui penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan serta Investasi kepada mitra dan/atau LKS lainnya.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS wajib melakukan kegiatan keuangan sosial.
- (3) Kegiatan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan.

(4) Transaksi...

- (4) Transaksi jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Simpanan atau titipan, Pinjaman dan pengiriman uang.
- (5) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan Mitra dengan mitra.
- (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat dimaksudkan dalam rangka pengembangan usaha sektor riil.
- (7) LKS wajib berperan aktif dalam pengumpulan harta agama berupa waqaf, hibah, zakat, infaq, dan sadaqah dalam bentuk tunai.
- (8) Dalam pengumpulan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) LKS berkoordinasi dengan BMA atau BMK.

Pasal 39

LKS dapat melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bentuk:

- a. jual beli;
- b. kerjasama Investasi;
- c. pinjam meminjam (*qardh*);
- d. jasa lalu lintas uang;
- e. sewa menyewa; dan
- f. Usaha lainnya berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap Produk yang ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 41

- (1) Penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

Pasal 43...

Pasal 43

Pelaksanaan mengenai kegiatan usaha LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berpedoman pada peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH, DEWAN SYARI'AH ACEH

DANDEWAN SYARI'AH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 44

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 45

- (1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dewan Syari'ah Aceh

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah ditingkat Aceh dibentuk DSA.
- (2) DSA berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional di tingkat Aceh.
- (3) DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Masa jabatan keanggotaan DSA selama 5 (lima) tahun.
- (5) Keanggotaan DSA terdiri dari anggota tetap dan anggota pleno.
- (6) Anggota DSA berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota pleno *ex-officio* mewakili OJK dan BI.
- (7) Anggota tetap DSA ditetapkan dan diangkat setelah melalui *fit and proper test*.
- (8) Pemerintah Aceh wajib membentuk DSA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 47...

Pasal 47

- (1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK;
 - c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah;
 - f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syaria'ah kepada masyarakat; dan
 - g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dewan Syaria'ah Kabupaten/Kota

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syaria'ah di tingkat kabupaten/kota dibentuk DSK.
- (2) DSK berfungsi sebagai perwakilan DSN di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun.
- (4) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.

A R - R A N T R Y

Pasal 49

- (1) DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah.

(2) Penerapan...

- (2) Penerapan Prinsip Syari'ah pada LKS milik Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSK diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengembangan LKS sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melalui LKS.

Pasal 51

Pengembangan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa:

- a. melakukan transaksi keuangan dengan LKS menggunakan Prinsip Syari'ah;
- b. dapat melakukan penyertaan modal untuk penguatan LKS; dan
- c. memberikan pendampingan kepada LKS yang bermasalah.

Pasal 52

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi LKS yang belum berbadan hukum.
- (2) Inventarisasi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 54

Untuk mengupayakan peningkatan akses keuangan dan Pembiayaan, Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi LKS untuk melakukan:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan berbagai program Pembiayaan;
- b. kerja sama dengan dayah dan masjid, serta pihak/lembaga lainnya; dan
- c. pengembangan jaringan kerjasama antar LKS.

BAB VIII
PERLINDUNGAN NASABAH, MITRA, LKS, DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Nasabah, Mitra, dan LKS

Pasal 55

Untuk perlindungan nasabah, LKS harus menyediakan informasi terbuka yang meliputi:

- a. hak dan kewajiban LKS dan nasabah;
- b. produk dan persyaratannya;
- c. mekanisme Pembiayaan dan manajemen resiko; dan
- d. penguasaan jaminan/agunan dan eksekusinya.

Pasal 56

Untuk perlindungan mitra, LKS harus menyediakan informasi terbuka kepada mitra paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab LKS;
- b. produk dan persyaratannya yang perlu diketahui oleh mitra; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko dari masing-masing produk sehubungan transaksi LKS dengan pihak mitra.

Pasal 57

- (1) OJK atau Lembaga lain sesuai kewenangannya melakukan perlindungan terhadap nasabah, dan mitra LKS.
- (2) Perlindungan terhadap nasabah dan Mitra LKS yang tidak diatur oleh OJK atau Lembaga yang berwenang lainnya dapat diatur oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 58

- (1) Nasabah Pembiayaan yang dinyatakan dengan sengaja telah melakukan tindakan merugikan LKS dan/atau memiliki karakter tidak amanah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akad dapat diberikan sanksi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjaminan nasabah, mitra, dan LKS

Pasal 59

- (1) Pembiayaan yang diterima oleh nasabah, mitra, dan LKS dijamin oleh Lembaga penjaminan dan/atau Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah.
- (2) Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKS dilakukan oleh OJK dan/atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. kestabilan sistem keuangan;
 - c. kesehatan LKS;
 - d. kelancaran sistem pembayaran;
 - e. perlindungan nasabah dan Mitra LKS;
 - f. kontribusi sosial kepada masyarakat; dan
 - g. objek lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang belum melembaga akan diatur oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam kegiatan Pembiayaan berbasis bagi hasil dan Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah Bank Syari'ah wajib memberikan pembinaan dan pendampingan nasabah.

Pasal 61

- (1) LKS dan/atau mitra LKS, wajib melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari'ah.
- (2) Dalam melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKS atau mitra, dilarang:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dalam laporan;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening; dan
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Pasal 62

Bank Syari'ah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syari'ah, jual beli saham secara langsung di pasar modal, kegiatan peransuransian (kecuali sebagai agen pemasaran), dan kegiatan usaha lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap aktivitas keuangan lainnya yang bertindak mengumpulkan dana masyarakat harus mendapat izin dari Lembaga yang berwenang.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. denda uang;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pasal 67

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

Pt. GUBERNUR ACEH,

dto

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dto

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (5-14/2019)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dian Muzerika
Tempat/Tanggal Lahir : Seulimeum/ 26 Mei 1995
NIM : 191008016
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 0823 6194 6090
E-mail : dianmuzerika@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Munzaini
Ibu : Wardiah, S.H.

PENDIDIKAN

SD : MIN 1 Kota Jantho
SMP : SMP Negeri 1 Kota Jantho
SMA : SMA Negeri 1 Kota Jantho
S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

PELATIHAN

KARYA ILMIAH

Banda Aceh, Desember 2022

جامعة الرانيري

Dian Muzerika

A R - R A N I R Y